



BUKU PEDOMAN **AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

PEDOMAN AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

2020

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab

Dr. Inayatillah, M.Ag

TIM PENULIS

Drs. M. Arif Idris, MA

Amrizal Hamsa, MA

Dr. Erizar, M. Ed

Hj. Sy. Rohana, MA

Dr. H. Adi Kasman, MA

Drs. Herman, MA

Suharman, M.Si

Putri Rahmawati, M.Hum

Zulyadi Miska, S.Ag

Penerbit

Pusat Penjamin Mutu

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Jl. Lingkar Kampus - Alue Peunyareng - Meulaboh Aceh Barat

Telp./Faks. (0655) 7551591

2019

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pedoman akademik di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah berjalan dengan baik. Acuan yang dipakai adalah statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan pedoman akademik yang disahkan sejak tiga tahun yang lalu. Penyempurnaan buku Pedoman Akademik 2019/2020 dilakukan karena dirasa ada banyak hal yang dianggap kurang.

Naskah perbaikan pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian rapat tim penyusun Pedoman Akademik dan Forum Rapat Pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pedoman ini berlaku bagi warga Kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk semua Jurusan dan Program Studi, bagi dosen pembina mata kuliah, dosen penasehat akademik, dosen pembimbing dan seluruh unit kerja serta pejabat structural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang bersifat operasional dari masing-masing unit kerja harus mengacu kepada pedoman ini.

Pedoman Akademik ini diharapkan mampu menjadi acuan kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mengelola penyelenggaraan proses belajar mengajar selain sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan proses studinya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Dengan terlaksananya pedoman ini dengan baik diharapkan akan menciptakan keharmonisan dan kesatuan tindak antara unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Kepada semua pihak, yang sudah membantu menyusun dan menyempurnakan Pedoman Akademik Cetakan Keempat ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 10 Agustus 2020

Ketua,

The image shows a circular official stamp of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR', 'STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Inayatillah, M.Ag

NIP. 197310041998032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK PANDUAN AKADEMIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
Pasal 1 : Pengertian	1
BAB II PENGERTIAN	1
Pasal 1 : Pengertian	1
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	4
Pasal 2 : Program Pendidikan	4
Pasal 3 : Pelaksanaan Program Pendidikan	4
Pasal 4 : Kurikulum	5
Pasal 5 : Struktur Kurikulum	5
Pasal 6 : Muatan Kurikulum	6
BAB III KEGIATAN PENDIDIKAN	6
Pasal 7 : Bahasa Pengantar	6
Pasal 8 : Kegiatan Kurikuler	7
Pasal 9 : Kegiatan Kurikuler	7
Pasal 10 : Kegiatan Akademik	8
Pasal 11 : Kegiatan Perkuliahan	8
Pasal 12 : Kegiatan Perkuliahan	8
Pasal 13 : Kegiatan Praktikum	9
Pasal 14 : Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan	9
Pasal 15 : Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan	10
BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN	10
Pasal 16 : Beban dan Masa Studi	10
Pasal 17 : Alokasi Beban Studi Akumulatif	11
Pasal 18 : Penetapan Beban Studi Setiap Semester	11
Pasal 19 : Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah	12
Pasal 20 : Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah	13
Pasal 21 : Seminar Akademik	13

Pasal 22 : Evaluasi Akademik	14
Pasal 23 : Penilaian Hasil Evaluasi	14
Pasal 24 : Penilaian Hasil Evaluasi	15
Pasal 25 : Penilaian Hasil Evaluasi	15
Pasal 26 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik.....	26
Pasal 27 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik	16
Pasal 28 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik	16
Pasal 29 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	17
Pasal 30 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	17
Pasal 31 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	18
Pasal 32 : Cuti Akademik	19
Pasal 33 : Tata Cara Cuti Akademik	19
Pasal 34 : Gelar Akademik	19
Pasal 35 : Syarat Penggunaan Gelar Akademik	21
Pasal 36 : Ijazah	21
Pasal 37 : Ijazah	22
 BAB V JURUSAN DAN PROGRAM STUDI	 22
Pasal 38 : Jurusan	22
Pasal 39 : Program Studi	22
Pasal 40 : Pemilihan Program Studi	22
Pasal 41 : Penetapan Program Studi	23
Pasal 42 : Kelengkapan Organisasi Prodi	23
Pasal 43 : Fungsi dan Tugas Prodi	23
Pasal 44 : Wewenang dan Tanggung Jawab Prodi	23
Pasal 45 : Program Vokasi dan Profesi	24
Pasal 46 : Program Vokasi dan Profesi	25
Pasal 47 : Kelengkapan Organisasi Program Vokasi	25
Pasal 48 : Wewenang dan Tanggung Jawab Program Vokasi	25
Pasal 49 : Laboratorium	25
Pasal 50 : Kelengkapan Organisasi Laboratorium	26
Pasal 51 : Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran	26
Pasal 52 : Unit Pengembangan Bahasa	27
Pasal 53 : Unit Pengembangan Bahasa	27
Pasal 54 : Unit Pengembangan Bahasa	28

BAB VI PEMBINAAN AKADEMIK	28
Pasal 55 : Tenaga Pembinaan Akademik	28
Pasal 56 : Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik	28
Pasal 57 : Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap Dosen Tamu	29
Pasal 58 : Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap Dosen Tamu	30
Pasal 59 : Bimbingan Kegiatan Akademik	30
Pasal 60 : Bimbingan Kegiatan Akademik	30
Pasal 61 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	31
Pasal 62 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32
Pasal 63 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32
Pasal 64 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32
Pasal 65 : Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/ Karya ilmiah	33
Pasal 66 : Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/ Karya ilmiah	33
Pasal 67 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	34
Pasal 68 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	35
Pasal 69 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	35
BAB VII ADMINISTRASI AKADEMIK	36
Pasal 70 : Penerimaan Mahasiswa	36
Pasal 71 : Penerimaan Mahasiswa Baru	36
Pasal 72 : Penerimaan Mahasiswa Pindahan	37
Pasal 73 : Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan ..	37
Pasal 74 : Perpindahan Mahasiswa	37
Pasal 75 : Tata Cara Perpindahan Mahasiswa	38
Pasal 76 : Syarat Mengikuti Ujian Akademik	38
Pasal 77 : Objektivitas Penilaian	38
Pasal 78 : Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian	39

Pasal 79 : Syarat Mengajukan Usulan Penelitian	39
Pasal 80 : Registrasi Mahasiswa	39
Pasal 81 : Penyusunan dan Perubahan Rencana studi.....	40
Pasal 82 : syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum	40
Pasal 83 : Pelaksanaan Seminar Akademik	41
Pasal 84 : Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah	41
Pasal 85 : Pelaksanaan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah	42
Pasal 86 : Kelengkapan dan Penilaian Ujian Skripsi/ Karya ilmiah	42
Pasal 87 : Perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah setelah Diuji	43
Pasal 88 : Perpanjangan Masa Studi	44
Pasal 89 : Putus Studi	44
Pasal 90 : Wisuda	45
 BAB VIII PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA	
BERPRESTASI	45
Pasal 91 : Predikat Kelulusan	45
Pasal 92 : Prestasi Akademik	46
 BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	46
Pasal 93 : Hak Mahasiswa	46
Pasal 94 : Kewajiban Mahasiswa	47
Pasal 95 : Kewajiban Mahasiswa	48
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam	68
Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Arab	71
Kurikulum Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	74
Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	77
Kurikulum Prodi Manajemen Pendidikan Islam	80
Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ...	83
Kurikulum Prodi Hukum Tata Negara	86
Kurikulum Prodi Hukum Pidana Islam	89
Kurikulum Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	92
Kurikulum Prodi Perbankan Syariah	95



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Alamat : Jln. Sisingamangaraja No. 99 Gampa Meulaboh - Aceh Barat 23611
Telp/Fax (0655) 7551591
Website : www.staindirundeng.ac.id | email : info@staindirundeng.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 43 TAHUN 2020**

**Tentang:
PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2020**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh, maka perlu menetapkan Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh civitas akademika tentang petunjuk teknis dalam pelaksanaan tertib administrasi di STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh.

Pertama : Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

BAB I

PENDAHULUAN

PROFIL SINGKAT

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, saat ini telah berusia 34 tahun, ini dihitung dari pendirian Fakultas Tarbiyah pada tahun 1985. Selama kurun waktu tersebut, lembaga pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, sebagai institusi riset yang mendukung proses pengembangan ilmu dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program peningkatan kesejahteraan sosial.

Selama itu pula, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah melewati beberapa periode sejarah, sehingga sekarang ini telah menjadi salah satu ikon Perguruan Tinggi Keagamaan di Pantai Barat Selatan Aceh. Secara singkat sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu: periode perintisan, Periode STIT, periode STAI, dan periode STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

PERIODE RINTISAN

Mula terbentuknya perguruan tinggi di Meulaboh yaitu pada tahun 1983, ulama dan pemuka masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan yang sasaran utamanya adalah mendirikan Perguruan Tinggi Swasta. Namun baru pada tahun 1984 Yayasan Pendidikan tersebut berhasil diwujudkan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh”.

Nama ini dipilih untuk mengabadikan salah seorang ulama di Pantai Barat Selatan Aceh yang bergelar “Teungku Chiek Di Rundeng” sebagai nama yayasan. Tepatnya tanggal 28 Agustus 1984 yayasan tersebut resmi terbentuk yaitu berdasarkan Akte Notaris dari

Badan Hukum “Hamonongan Silitonga” di Banda Aceh Akte Pendirian Nomor 45 Tahun 1984. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah pendidikan tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan”. Tentu cita-cita itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, persiapan ke arah itu dengan perhitungan ke depan yang matang dan pasti.

Langkah awal yang diupayakan adalah mendirikan “Sekolah Pembangunan Pertanian” yang diiringi dengan mendirikan “Akademi Pertanian Meulaboh” yang selanjutnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Teungku Chik Dirundeng Meulaboh. Lembaga pendidikan tersebut bersifat umum dan kejuruan, untuk itu sangat perlu diimbangi dengan pendidikan agama, sehingga kehadiran lembaga pendidikan tinggi agama dilingkungan yayasan inipun harus segera diwujudkan.

Dalam rentang waktu yang tidak lama, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama yang dimotori oleh Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat, MUI dan Korps Alumni IAIN Ar-Raniry (Koniry) Aceh Barat memprakarsai berdirinya Fakultas Tarbiyah di Meulaboh. Rumusan hasil kesepakatan tersebut diajukan kepada pihak Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh dan pada akhirnya disepakati untuk pendirian Fakultas Tarbiyah tersebut di bawah Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh dengan Surat Keputusan Nomor 06/Kep/YPRM/1985 tanggal 2 Januari 1985 yang diresmikan oleh Bupati KDH Tk. II Aceh Barat H. Malik Ridwan Badai, SH.

Sebagai salah seorang inisiator, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Razali Aziz diangkat sebagai pimpinan Fakultas Tarbiyah ini, dengan misi menyelenggarakan administrasi dan perkuliahan Fakultas Tarbiyah Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh sekaligus mengurus izin operasional kampus.

PERIODE STIT

Satu tahun kemudian, Fakultas ini mendapat status izin operasional dari Kopertais Wilayah V Aceh (surat Nomor: IN/3/3369.A.I/1986 tanggal 17 Desember 1986) dan sejak itu pula proses administrasi dan akademik dilaksanakan. Tahun 1990 Fakultas Tarbiyah memperoleh status resmi: "Terdaftar" dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 60 tahun 1990, dengan nama: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Teungku Dirundeng Meulaboh dengan jurusan Pendidikan Agama Islam" Untuk empat tahun kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah mampu memperpanjang statusnya terdaftar dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 346/ tahun 1995.

Pasca dipindah Drs. Razali Aziz tahun 1996 sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, pimpinan beralih kepada Drs. Sabirin Husein sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Teungku Dirundeng Meulaboh.

PERIODE STAI

Pengurusan untuk pengembangan kampus terus dilakukan pada masa kepemimpinan Drs. Sabirin yakni dengan melakukan perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng pada tahun 2003, seiring dengan dibukanya dua prodi baru: prodi Muamalah dan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: Dj.II/34/2003 tanggal 17 April 2003.

Selanjutnya pada tahun 2005 terjadi peralihan Ketua STAI dari Drs. Sabirin Husein kepada Drs. Samsul Nahar. Kepemimpinan kepada Drs. Samsul Nahar hanya berlangsung sampai tahun 2009 yang selanjutnya beralih kepemimpinan kepada Drs. Syamsuar, M. Ag.

Pada rentang inilah kemudian STAI Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki 9 Program Studi. Ke 9 prodi ini dibagi dalam tiga jurusan

Yakni: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang terdiri dari : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Pidana Islam dan Prodi Perbankan Syariah.

Pada Jurusan Tarbiyah ada 4 program studi juga yaitu: Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sementara pada jurusan Dakwah dan Kmonunikasi Islam hanya terdiri dari satu prodi saja yaitu Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

PERIODE STAIN

Tahun 2014 STAI Teungku Dirundeng Meulaboh di bawah pimpinan Dr. H Syamsuar Basyariah, M.Ag yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, pada masa pemerintahan Bupati H. T. Alaidinsyah dan Wakil Bupati Drs. H. Rachmat Fitri HD, M.PA bekerja keras untuk meningkatkan status dari PTAIS menjadi PTAIN untuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Tepatnya Tanggal 19 September 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Menteri Agama Lukmanul Hakim Syaifuddin dan di undangkan pada Menkumham tanggal 22 September 2013 yang di tanda tangani oleh Amir Syamsuddin, sahlah PTAI ini menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pada tanggal 9 Januari 2016 dilantik ketua perdana STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yakni Dr. H. Syamsuar, M.Ag sebagai ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2016 – 2019. Pengangkatan Oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.

Dalam rentang waktu 2016 sampai terjadi penambahan dua program studi baru lagi dibawah jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam yakni Prodi Tafsir dan Hadits serta Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sehingga total prodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh berjumlah 11 buah prodi.

Pada tahun 2018 suksesi pemilihan ketua baru dilaksanakan karena ketua periode 2016 – 2019 telah habis masa kerjanya dan muncul tiga orang calon ketua Baru yakni Dr. H. Syamsuar, M.Ag (ketua saat itu) dan dua orang dosen dari UIN Ar Raniry Banda Aceh. Setelah dilakukan seleksi administrasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dipilih dan ditetapkan ketua terpilih.

Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2019 Ketua Baru terpilih yakni Dr. Inayatillah, M.Ag dilantik oleh Menteri Agama RI, Drs. Lukmanul Hakim, MA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019 – 2023. Pengangkatan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.

PIMPINAN STIT/STAI/STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

No	Nama	Institusi	Jabatan	Periode
1.	Drs. Abdul Aziz	Fakultas Tarbiyah		1985-1996
3.	Drs. Sabirin Husein	STIT	Ketua	1996-2003
3.	Drs. Sabirin Husein	STAI	Ketua	2003-2005
4.	Drs. Syamsul Nahar	STAI	Ketua	2005-2007
5.	Drs. H. Syamsuar, M.Ag	STAI	Ketua	2007-2014
6.	Dr. H. Syamsuar, M.Ag	STAIN	Ketua	2014-2019
7.	Dr. Inayatillah, M. Ag	STAIN	Ketua	2019-2023

Sampai tahun Akademik 2018/2019 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah meluluskan sebanyak yang terdiri dari 560 Lulusan Diploma Dua (D-II) dan Sarjana Strata Satu (S-1). STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu ilmu terkait lainnya dalam arti yang seluas-luasnya.

VISI, MISI, DAN TUJUAN (2019 – 2023)

VISI

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam.

MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis turats
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif – integrative.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif – integratif.
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani.
5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, dan bersih (*good governance*) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif dan inovatif.
7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas akademika

8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian keislaman terutama turats.
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan sarjana yang menguasai turats dalam mengkaji studi Islam.
2. Terselenggaranya penelitian yang unggul dalam studi Islam dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan di masyarakat.
3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional
5. Terbentuknya jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi
6. Terwujudnya tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) dalam pelaksanaan perguruan tinggi
7. Terwujudnya budaya akademik di kalangan sivitas akademika
8. Terwujudnya perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian keislaman terutama turats.
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

MOTTO

Maju Bersama, Bersama Kita Bisa

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, susunan organisasi dan tata kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut :

Organ Pengelola

- a. Ketua dan Wakil Ketua
- b. Jurusan:
 1. Jurusan Tarbiyah dan Keguruan
 2. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
 3. Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam
- c. Bagian AUAK
 1. Sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Sub bagian Administrasi, Umum dan Keuangan
- d. Pusat
 1. Pusat Penjaminan Mutu
 2. Pusat
- e. Unit Pelaksana Teknis
 1. UPT. TIPD
 2. UPT Perpustakaan
 3. UPT Bahasa

Program Studi dan Gelar Akademik

Berikut ini adalah program studi (prodi) yang ada di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan gelar akademik lulusannya:

No	Jurusan / Prodi	Gelar Akademik	Singk.
A. Tarbiyah dan Keguruan			
1.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S. Pd
2.	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S. Pd
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S. Pd
4.	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S. Pd
B. Syariah dan Ekonomi Islam			
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Sarjana Hukum	S. H.
2.	Hukum Pidana Islam	Sarjana Hukum	S. H.

3.	Hukum Tata Negara	Sarjana Hukum	S. H.
4.	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S. E.
C. Dakwah dan Komunikasi Islam			
1.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S. Sos
2.	Ilmu Tafsir dan Hadits	Sarjana Agama	S. Ag
3.	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S. Sos

TENAGA PENDIDIK

Tenaga pendidik adalah tenaga pengajar yang bertanggungjawab dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan sejenisnya. Tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Dosen tetap di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berjumlah 84 orang. Perinciannya sebagai berikut:

Dosen Tetap Menurut Tempat Tugas dan Jenis Kelamin

No.	Jurusan	L	P	Jumlah
1.	Tarbiyah dan Keguruan	24	14	38
2.	Syariah dan Ekonomi Islam	18	11	29
3.	Dakwah dan Komunikasi Islam	13	5	18
	JUMLAH	55	29	84

Dosen Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jurusan	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Tarbiyah dan Keguruan		35	3	38
2.	Syariah dan Ekonomi Islam		27	2	29
3.	Dakwah dan Komunikasi Islam		18	-	18
	JUMLAH				84

Selain dosen tetap PNS, Dosen tetap bukan PNS serta dosen kontrak, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga dibantu oleh 86

orang dosen luar biasa yang diperbantukan pada prodi-prodi STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh yang belum memiliki dosen tetap.

FASILITAS DAN SARANA PENDIDIKAN

STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh memiliki dua lokasi kampus, yaitu lokasi pertama terletak di kawasan Alue Penyareng Kecamatan Meureubo Aceh Barat, sementara lokasi kedua berada di Jalan Sisingamagaraja No. 99 Gampa Meulaboh Aceh Barat.

Perpustakaan

STAIN memiliki Perpustakaan yang dirancang sebagai “perpustakaan riset” (*Research Library*). UPT Perpustakaan berfungsi melayani mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian ilmiah dan lainnya. Perpustakaan ini dilengkapi dengan ruang perangkat komputer dan menggunakan pelayanan dengan sistem online dan offline, serta fasilitas multimedia yang prima. Perpustakaan sistem online berbasis android juga dimiliki oleh STAIN yang bisa diakses dimanapun oleh sivitas akademika STAIN.

Laboratorium Bahasa

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi sivitas akademika tersedia Laboratorium Bahasa. Dalam kegiatan pengajaran bahasa, Laboratorium Bahasa dilengkapi dengan fasilitas multimedia. Laboratorium Bahasa ini dikelola oleh UPT Bahasa.

Kegiatan yang dilakukan UPT Bahasa adalah kursus bahasa untuk mahasiswa dan dosen, kursus *toefl* untuk mahasiswa dan dosen juga, dan sedang dikembangkan bisa dimanfaatkan oleh pihak luar yang membutuhkan.

Laboratorium Micro Teaching

Sebagaimana fasilitas laboratorium lainnya, laboratorium micro teaching ini digunakan oleh jurusan tarbiyah dan keguruan dalam menjalankan praktek mengajar bagi mahasiswa calon-calo tenaga pendidik. Fasilitas ini tersedia dengan ruangan mengajar, fasilitas multi media, CCTV untuk memantau aktifitas praktek mahasiswa oleh dosen dan tenaga admin. Sehingga rekaman bisa direview kembali secara bersama-sama.

Sarana Olahraga dan Seni

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga memiliki fasilitas sarana dan prasana kemahasiswaan yang bisa digunakan untuk pengembangan bakat minat mahasiswa, fasilitas olah raga seperti lapangan mini yang bisa digunakan untuk permainan volley ball, dan futsal. STAIN juga memiliki fasilitas alat musik untuk pengembangan bakat seni mahasiswa seperti alat musik.

Masjid

Guna mendukung kegiatan ibadah dan sosial keagamaan lain, STAIN memiliki pusat ibadah yang masih dalam tahap pengembangan karena kampus baru masih banyak fasilitas yang belum tersedia, namun Masjid Al-Jami'ah yang akan segera dibangun ini dirancang sebagai "masjid pembelajaran".

Layanan Informasi Resmi

Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi di antara sivitas akademika dengan seluruh unit yang ada, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melengkapi diri dengan layanan informasi resmi, yaitu website yang beralamat <http://staindirundeng.ac.id>.

Sistem Informasi

Guna mendukung administrasi mahasiswa, dosen, dan pegawai telah tersedia sistem informasi yang bisa digunakan oleh seluruh

sivitas akademika yang dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan alamat <http://staindirundeng.ac.id>.

KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

Kerjasama dan pengembangan jaringan merupakan bagian penting STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam rangka menuju perguruan tinggi bereputasi. Oleh karena itu, pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh selalu berusaha mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Perguruan Tinggi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau semacamnya di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Program pemindahan (alih) kredit berupa pengakuan hasil kegiatan belajar mengajar mahasiswa antarperguruan tinggi;
- b. Kontrak manajemen bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumberdaya manusia, informasi dan konsultasi;
- c. Program kembar (twin program) berupa penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
- d. Penelitian kolaborasi bidang ilmu keislaman dan sosial;
- e. Pengabdian masyarakat (social services);
- f. Tukar menukar (exchange) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;

- g. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- h. Penerbitan karya ilmiah bersama;
- i. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
- j. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
- k. Kerjasama lainnya yang diperlukan;

Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal SLTA ke Bawah

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal SLTA ke bawah. Kerjasama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen STAIN untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan.

Jenis program kerjasamanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan dan umum, Perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain-lain yang diperlukan.

Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah berbagai tingkatan di dalam dan/atau di luar negeri atau lembaga swasta termasuk perusahaan

industri dan jasa di dalam dan/atau di luar negeri dapat melakukan kerjasama dengan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik, profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan STAIN, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalan daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya yang dianggap perlu.

Pelaku dan Pelaksanaan Kerjasama

Berikut ketentuan kerjasama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh:

- a. Kerjasama dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Naskah MoU ditandatangani Ketua. Sebagai tindak lanjut MoU disusun MoA yang ditandatangani pimpinan Unit (Ketua Jurusan, Ketua Pusat, Kepala UPT).
- b. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Ketua dilakukan oleh jurusan/program studi/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.
- c. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Jurusan dilakukan oleh program studi/unit atau tim tertentu atau bersama-sama pada jurusan tersebut bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- d. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Pimpinan Unit dilakukan oleh unit tersebut atau tim yang ditunjuk bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya tetapi dapat mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- e. Setiap Jurusan/program studi/unit yang melakukan kesepakatan kerjasama harus diketahui/ dikoordinasikan oleh/dengan Pimpinan di atasnya dan Pimpinan STAIN.

LEMBAGA KEMAHASISWAAN DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan program Tridharma Perguruan Tinggi, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk *student government*. Student government terdiri atas lembaga-lembaga kemahasiswaan tingkat STAIN dan Jurusan/Program Studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Selain itu terdapat pula Unit-unit Kegiatan mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam satu bidang tertentu. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut adalah:

Tingkat STAIN

- a. SEMA
- b. DEMA

Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari:

1. LDK (Lembaga Dakwah Kampus)
2. Pers Mahasiswa
3. Olah Raga Dirundeng
4. Pramuka
5. Menwa (Resimen Mahasiswa)
6. KSR-PMI (Korp Suka Rela Palang Merah Indonesia)

Tingkat Jurusan

Lembaga Kemahasiswaan pada semua Jurusan/Program Studi adalah HMPS/HMJ (Himpunan Mahasiswa Program Studi/Himpunan Mahasiswa Jurusan). Kegiatan kemahasiswaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh secara umum disalurkan melalui lembaga-lembaga organisasi intra.

Organisasi mahasiswa tersebut mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang ekstra kurikuler, keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta sosial kemasyarakatan.

JURNAL ILMIAH

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal- jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Berikut daftar nama-nama jurnal yang diterbitkan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh :

No	Nama Jurnal	Tahun Terbit	Objek	Frek.	Akreditasi
1	Bidayah	2009	Studi Pemikiran Islam	2 X	Belum Terakreditasi
2	At-Ta'dib	2008	PAI	2 X	Belum Terakreditasi
3	At-Tanzir	2010	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2 X	Belum Terakreditasi
4	At-Tasyri'	2008	Muamalah	2 X	Belum Terakreditasi
5	`Arabiyya	2010	Bahasa Arab	2 X	Belum Terakreditasi

AKREDITASI INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) Nomor 0065/SK/BAN-PT/Akred?PT/II/2016 2016 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat C.

Sementara Jurusan/ Program Studi sebagian besar juga sudah terakreditasi. Berikut adalah daftar Jurusan/Program Studi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan status akreditasinya:

Jurusan	Program Studi	STATUS
---------	---------------	--------

Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	B
	Pendidikan Bahasa Arab	C
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C
	Manajemen Pendidikan Islam	C
Syariah dan Ekonomi Islam	Hukum Ekonomi Syariah	B
	Hukum Pidana Islam	C
	Hukum Tata Negara	C
	Perbankan Syariah	C
Dakwah dan Komunikasi Islam	Komunikasi dan Penyiaran Islam	B
	Ilmu Tafsir dan Hadits	C
	Pengembangan Masyarakat Islam	C

BAB II PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang selanjutnya disebut STAIN adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai Jurusan dan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, akademik, vokasi dan profesi, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi STAIN dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan ilmu agama Islam untuk program akademik, vokasi, dan profesi.
- (3) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Jurusan yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jurusan dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- (4) Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan program pendidikan pada program studi di lingkungan STAIN;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAIN
- (6) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu

yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan STAIN.

- (7) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan STAIN.
- (8) Dosen Tamu adalah dosen yang secara sengaja diminta oleh lembaga. Dan untuk jangka waktu tertentu diangkat menjadi dosen pada STAIN.
- (9) Program Pendidikan adalah Satuan Kegiatan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan di lingkungan STAIN .
- (10) Pendidikan Akademik adalah satuan program pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada penguasaan ilmu agama Islam.
- (11) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian khusus di bidang pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pendidikan Profesi adalah Satuan Program Pendidikan tinggi yang terutama diarahkan kepada persiapan penerapan keahlian bidang ilmu agama Islam.
- (13) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep,
- (14) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan bagi kemajuan masyarakat.
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu pada STAIN.
- (16) Semester adalah satuan waktu yang menunjukkan suatu jenjang dan lamanya penyelenggaraan program pendidikan

dalam rentang waktu 14-16 minggu hari kerja.

- (17) Kegiatan akademik adalah satuan program kegiatan intrakurikuler yang terdiri dari kegiatan program semesteran pada program studi.
- (18) Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar mahasiswa.
- (19) Pembimbing Akademik adalah Dosen Tetap pada setiap jurusan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk membimbing mahasiswa.
- (20) Calon mahasiswa adalah calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam registrasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (21) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar dalam registrasi, mengikuti proses studi dan menjalankan program pendidikan di lingkungan STAIN.
- (22) Mahasiswa pindahan adalah peserta didik yang sebelumnya secara sah terdaftar, mengikuti proses studi dan program pendidikan di dalam ataupun di luar lingkungan STAIN.
- (23) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat kecurangan dari pelanggaran atas ketentuanketentuan yang berlaku.
- (24) Cuti akademik adalah penundaan sementara waktu kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara dan atas dasar alasan yang sah, diajukan oleh mahasiswa itu sendiri.
- (25) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STAIN.
- (26) Alumni adalah lulusan STAIN baik program gelar maupun program non gelar.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Pasal 2

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdiri dari pendidikan Akademik, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik berupa program Sarjana Strata 1 (S-1), dan Pendidikan Profesi berupa Program keahlian khusus.

Pelaksanaan Program Pendidikan Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2, dilakukan oleh Jurusan yang terdiri dari beberapa Program Studi.
- (2) Tata laksana program pendidikan dimaksud dilakukan berdasarkan program dan struktur kurikulum, diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS.
- (3) Penyelenggaraan Sistem SKS dilakukan dengan terprogram melalui kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik non struktur, yang dilaksanakan dan diasuh oleh dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahliannya.
- (4) Berdasarkan kebutuhan dan sifat kekhususannya, sebagian kegiatan akademik di lingkungan Program Studi diselenggarakan oleh unsur pelaksana dan atau perangkat penunjang pelaksana program pendidikan lainnya seperti laboratorium dan studio.
- (5) Ketentuan tentang sistem SKS, Program Studi dan

kegiatan akademik lainnya masing-masing diatur dalam bab dan pasal tersendiri.

Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum yang digunakan oleh STAIN adalah Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang terdiri dari kurikulum Nasional, institusional, Jurusan serta Program Studi.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (3) Profil lulusan yang diharapkan dari kurikulum ini adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi setelah memasuki pasar kerja dan atau di masyarakat.
- (4) Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diinginkan dari kurikulum KKNI ini adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (5) Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Deskripsi KKNI

Pasal 5

1. Deskripsi capaian pembelajaran KKNI lulusan Program Sarjana (S1) berada pada level 6. Deskripsi capaian pembelajaran KKNI yang diharapkan dari lulusan Program Sarjana (S1) sebagai berikut :

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
2. Unsur deskripsi KKNi terdiri dari penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, serta kewenangan dan tanggung jawab.
- a. Penguasaan pengetahuan
 - 1) Berdasarkan rumpun ilmu sesuai nomenklatur keilmuan
 - 2) Diusulkan oleh forum program studi sejenis.
 - b. Sikap dan tata nilai
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
 - 2) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa.
 - 3) Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
 - 4) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika.

- 5) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - 6) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - 8) Mampu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
 - 9) Mampu menginternalisasikan semangat kemandirian dan kejuangan.
- c. Kemampuan kerja umum
- 1) Mampu melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, dan inovatif.
 - 2) Mampu melakukan pengkajian pengetahuan dan atau teknologi di bidangnya berdasarkan kaidah keilmuan yang disusun dalam bentuk skripsi/laporan tugas akhir, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan baku.
 - 3) Mampu mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.
 - 4) Mampu mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai media kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Kemampuan kerja khusus disesuaikan dengan masing-masing program studi dan dapat diusulkan melalui forum program studi.
- e. Kewenangan dan tanggung jawab
- 1) Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja

institusi atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja.

- 2) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri.
- 4) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam maupun di luar institusi.

Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) disusun dengan struktur kurikulum yang terdiri dari : NAS (Mata Kuliah Nasional), MKI (Mata Kuliah Institusi), MKJ (Mata Kuliah Jurusan), dan Mata Kuliah Program Studi dengan Kode: PAI (Mata Kuliah Prodi Pendidikan Agama Islam), PBA (Mata Kuliah Prodi Pendidikan Bahasa Arab), PGM (Mata Kuliah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) MPI (Mata Kuliah Prodi Manajemen Pendidikan Islam), HES (Mata Kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah), HPI (Mata Kuliah Prodi Hukum Pidana Islam), PSY (Mata Kuliah Prodi Perbankan Syariah), HTN (Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara), KPI (Mata Kuliah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam), IAT (Mata Kuliah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), PMI (Mata Kuliah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam).
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua program studi yang ada di lingkungan STAIN.
- (3) Untuk tertib administrasi dan memudahkan teknis pengelolaan akademis, setiap mata kuliah diberi kode huruf dan angka.

- (4) Kode huruf sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah antar komponen baik nasional, institusi, jurusan maupun program studi.
- (5) Kode angka sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah :
 - a) Komponen kurikulum menurut jenjang pengambilan
 - b) Antara komponen kurikulum KKNi dan kurikulum institusional
 - c) Antara komponen remedial dan komponen profesi utama dalam kurikulum dan komponen pengajaran yang tidak langsung berhubungan dengan profesi utama.

Muatan Kurikulum

Pasal 7

- (1) Muatan dan struktur kurikulum disusun berdasarkan komposisi beban studi satuan kredit semester dengan menggunakan kode huruf dan kode angka sesuai dengan komponen muatan kurikulum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 5.
- (2) Program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didistribusikan dalam bentuk sebaran mata kuliah dan dijabarkan secara berjenjang berdasarkan semester.

Kode Mata Kuliah

Pasal 8

Kode mata kuliah terdiri dari 6 (enam) atau 7 (tujuh) karakter, dimana tiga karakter pertama dalam bentuk huruf menyatakan kode mata kuliah nasional, institusi, jurusan, atau prodi dan tiga atau empat karakter selanjutnya dalam bentuk angka menyatakan penomoran mata kuliah.

Kode Huruf (contoh)

NAS : Mata Kuliah Nasional
 MKI : Mata Kuliah Institusi
 MKJ : Mata Kuliah Jurusan
 PAI : Mata Kuliah Prodi Pendidikan Agama Islam
 PBA : Mata Kuliah Prodi Pendidikan Bahasa Arab
 PGM : Mata Kuliah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 MPI : Mata Kuliah Prodi Manajemen Pendidikan Islam
 HES : Mata Kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 HPI : Mata Kuliah Prodi Hukum Pidana Islam
 PSY : Mata Kuliah Prodi Perbankan Syariah
 HTN : Mata Kuliah Prodi Hukum Tata Negara
 KPI : Mata Kuliah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
 IAT : Mata Kuliah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 PMI : Mata Kuliah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

BAB IV KEGIATAN PENDIDIKAN

Bahasa Pengantar

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik lisan maupun tulisan wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan pada:
 - a) Kegiatan perkuliahan dan ujian akademik pada jurusan dan Program Studi Bahasa Arab dan Program Studi Bahasa Inggris.
 - b) Penulisan Skripsi mahasiswa Jurusan dan Program Studi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sepenuhnya menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
 - c) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Kegiatan Kurikuler

Pasal 10

- (1) Kegiatan kurikuler terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler, selanjutnya disebut kegiatan akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya disebut kegiatan kemahasiswaan.
- (2) intrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler dalam bidang pendidikan dan merupakan pelaksanaan program pendidikan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ketentuan Bab II pasal 4, 5 dan 6.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang dilakukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan

kegiatan intrakurikuler.

- (4) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang terdiri dari kegiatan *ekstra mural* dan *intra mural*.

Pasal 11

Penyelenggaraan pembinaan kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), pasal 10 diatur dalam Bab VII tentang pembinaan akademik dan penyelenggaraan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 10 diatur tersendiri dalam Pedoman Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

Kegiatan Akademik

Pasal 12

- (1) Kegiatan Akademik terdiri dari kegiatan program semester dan kegiatan program studi.
- (2) Kegiatan program semester sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah kegiatan terstruktur yang meliputi kegiatan perkuliahan, kegiatan ujian akademik mid semester dan semester serta kegiatan praktikum.
- (3) Kegiatan program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari : kegiatan Kuliah Kerja Nyata, seminar akademik, penelitian dan penulisan Skripsi serta kegiatan sidang munaqasyah.
- (4) Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Kegiatan Perkuliahan

Pasal 13

- (1) Kegiatan perkuliahan dalam satu semester terdiri dari kegiatan tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur,

kegiatan mandiri, ujian akademik (mid semester dan semester), kegiatan pengembangan materi dan perencanaan evaluasi.

- (2) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kegiatan satu sama lain tidak terpisahkan dan tidak saling mensubstitusi.

Pasal 14

- (1) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan sesuai dengan beban studi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV.
- (2) Alokasi waktu untuk setiap 1 (satu) SKS beban studi perminggu sama dengan:
 - a) 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal.
 - b) 50 menit kegiatan studi terstruktur berupa tugas pekerjaan rumah dalam bentuk resensi buku (*book review*) yang telah ditentukan oleh dosen dan ujian akademik program semester.
 - c) Menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan pendalaman materi perkuliahan yang harus dilakukan secara mandiri.

Kegiatan Praktikum

Pasal 15

- (1) Kegiatan Praktikum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 12 dapat berupa :
 - a) Kegiatan praktikum merupakan bagian dari mata kuliah.
 - b) Kegiatan praktikum yang terjadwal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan praktikum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) a diserahkan kepada dosen
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) b diatur tersendiri oleh jurusan dan unit-unit yang terkait.

**Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat dan
Praktik Pengalaman Lapangan
Pasal 16**

- (1) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 10 dilakukan secara periodik dan atau dapat dilakukan secara reguler.
- (2) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan dengan serentak satu kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan sebagai pilot proyek kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat dengan pola berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dan terpadu dengan Praktik Kerja Lapangan, dan Praktik Pengalaman Lapangan.
- (4) Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler untuk program vokasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat terdiri dari kegiatan pembekalan dan kegiatan lapangan dengan bobot akumulatif beban studi 4 (empat) SKS.
- (2) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 120 SKS.
- (3) Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 100 SKS.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Beban dan Masa Studi

Pasal 18

Beban studi akumulatif dan masa studi bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata Satu, selanjutnya disingkat (S1) adalah sebanyak 144 - 160 SKS, dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.

Penetapan Beban Studi Setiap Semester

Pasal 19

- (1) Beban studi untuk setiap semester maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan.
- (2) Penetapan beban studi didasarkan pada perolehan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Kisaran Beban Studi Setiap Semester :

No.	IP Semester Lalu	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1.	3.50 – 4.00	22 - 24 SKS
2.	3.00 – 3.49	21 - 22 SKS
3.	2.50 – 2.99	17 - 20 SKS
4.	2.00 – 2.45	14 - 16 SKS
5.	0.50 – 1.99	10 SKS

Penulisan Skripsi

Pasal 20

- (1) Penulisan Skripsi mempunyai bobot 4 (empat) SKS beban studi.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus mata kuliah

metodologi penelitian dan telah menyelesaikan minimal 100 SKS (S-1) dapat mengajukan proposal Skripsi untuk kemudian dipresentasikan dalam seminar akademik.

Pasal 21

Setelah dipresentasikan dalam seminar akademik sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 20, penulisan Skripsi selanjutnya dibawah tim pembimbing yang telah ditunjuk.

Sidang Munaqasyah

Pasal 22

- (1) Sidang Munaqasyah untuk mempresentasi dan mempertanggung jawabkan hasil penulisan Skripsi.
- (2) Sidang Munaqasyah adalah sarana untuk perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam aspek metodologi maupun subtansi materi.
- (3) Sidang Munaqasyah harus dihadiri oleh 4 (empat) orang dosen pembimbing dan penguji.
- (4) Setiap mahasiswa menghadiri sidang munaqasyah mahasiswa lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kehadiran, dibuktikan dengan surat kehadiran dalam sidang munaqasyah.
- (5) Tata laksana sidang munaqasyah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan aturan masing-masing Jurusan.

Evaluasi Akademik

Pasal 23

- (1) Evaluasi akademik terdiri dari evaluasi terstruktur atas hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir program studi.
- (2) Evaluasi atas hasil program semester diselenggarakan melalui ujian mid semester dan ujian akhir semester,

pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.

- (3) Evaluasi akhir program studi diselenggarakan melalui Ujian Komprehensif dan Sidang Munaqasyah.
- (4) Evaluasi akhir program studi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian studi lapangan dilakukan melalui seminar akademik.
- (5) Tata laksana evaluasi program semester dan evaluasi akhir program studi diatur dalam ketentuan pasal tersendiri.

Penilaian Hasil Evaluasi

Pasal 24

- (1) Penilaian hasil evaluasi atas kegiatan program semester dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian mid-semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
- (2) Penilaian hasil evaluasi akhir program studi dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif dan sidang munaqasyah.
- (3) Ujian mid-semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan sedangkan ujian komprehensif dan ujian munaqasyah Skripsi dilaksanakan secara lisan.
- (4) Penilaian atas evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam bentuk huruf mutu, dengan ketentuan :
 - a) Dinyatakan lulus dengan bobot dan huruf mutu: A, B, C, D, dengan konversi dalam bobot dan angka mutu : 4; 3; 2; 1.
 - b) Dinyatakan tidak lulus dengan bobot dan huruf mutu: E dengan konversi dalam bobot dan angka mutu : 0 (nol).

Pasal 25

- (1) Perbaikan nilai hasil evaluasi diperkenankan atas nilai lulus dengan bobot dan huruf mutu maksimal (C).

- (2) Untuk perbaikan nilai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini, mahasiswa diwajibkan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian.

Pasal 26

- (1) Penulisan Skripsi mempunyai bobot 4 (empat) SKS beban studi.
- (2) Ujian Komprehensif dan Sidang Munaqasyah dilakukan dalam waktu tidak bersamaan di hadapan tim penguji. Ujian Komprehensif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Sidang Munaqasyah.
- (3) Tim penguji sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dosen yang memiliki bidang keahlian dan disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang kajian Skripsi dan berpangkat sekurang-kurangnya :
 - a) Lektor (III/d) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister (S-2) dan III/c bagi yang menyandang gelar akademik Doktor (S-3).

Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik

Pasal 27

- (1) Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi.
- (2) Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan program semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK

Pasal 28

Indeks Prestasi ditetapkan berdasarkan hasil pembagian totalitas bobot SKS beban studi yang diprogramkan atas totalitas bobot dan angka mutu yang diperoleh pada setiap ujian akademik.

Pasal 29

- (1) Nilai akhir hasil evaluasi program semester, selanjutnya disingkat dengan (NA) diperoleh dari bobot hasil lima komponen pokok sebagai berikut :
 - a) Nilai Tugas terstruktur dan atau nilai praktikum, selanjutnya disingkat NT (dengan bobot 20%).
 - b) Nilai Performance, selanjutnya disingkat dengan NP (dengan bobot 20%).
 - c) Nilai Harian, selanjutnya disingkat dengan NH (dengan bobot 15%).
 - d) Nilai Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat dengan UTS (dengan bobot 15%).
 - e) Nilai Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat dengan NS (dengan bobot 30%).
- (2) Nilai mata kuliah menggunakan score 0 - 4 dengan skala penilaian sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Lambang
86 – 100	4,00	A
76 – 85	3.00	B
66 – 75	2.00	C
50 – 65	1.00	D
0 – 49	0.00	E

Standardisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan

Pasal 30

- (1) Kemajuan prestasi akademik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 26 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan akademik pada tiap tahap ujian akademik dan atau perolehan SKS beban studi.
- (2) Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas Indeks Prestasi 2,75 (dua koma

tujuh puluh lima).

- (3) Hasil ujian Komprehensif dan Sidang Munaqasyah dinyatakan lulus dengan bobot nilai sekurang-kurangnya 66,00 (enam puluh enam koma nol-nol).

Pasal 31

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa untuk menentukan putus studi/Drop Out (DO) dapat dilakukan dengan tiga tahap :
 - a) Penilaian Tahap 1, semester I - IV kurang dari batas minimum 40 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester III.
 - b) Tahap 2, semester I - VIII kurang dari batas minimum 80 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester VII.
 - c) Penilaian Tahap 3, semester I - XII kurang dari batas minimum 144 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester XI.
- (2) Tata cara penetapan status putus studi diatur dalam pasal tersendiri.

Cuti Akademik

Pasal 32

- (1) Cuti akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstrakurikuler karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Cuti akademik dapat terjadi atas kehendak sendiri atau karena alasan tertentu lainnya, telah menyelesaikan

program semester II (dua). Hanya untuk jangka waktu 2 (dua) semester.

- (3) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi, namun selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan membayar UKT.
- (4) Bila habis masa cuti akademik sebagaimana yang ditetapkan, kemudian mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan her-registrasi, maka pada saat itu haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.
- (5) Cuti akademik tidak boleh diberikan kepada penerima beasiswa.

Tata Cara Cuti Akademik

Pasal 33

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STAIN yang diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka dan Kartu Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang/her-registrasi mahasiswa, Permohonan cuti yang diajukan setelah selesai pendaftaran ulang/herregistrasi mahasiswa tidak disetujui.
- (4) Cuti akademik hanya berlaku untuk 1 (satu) semester, dan bisa diperpanjang untuk 1 (satu) semester. Cuti Akademik hanya boleh diajukan sekali untuk semester gasal dan sekali untuk semester genap.

Gelar Akademik

Pasal 34

- (1) Setiap peserta program sarjana strata-1 (S-1) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah menyelesaikan program studi sesuai dengan PMA Nomor 33

Tahun 2016, berhak menggunakan gelar akademik yang disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, dengan ketentuan:

- a) Untuk Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan sebutan Sarjana Pendidikan, disingkat S. Pd.
 - b) Untuk Jurusan Syari'ah dan ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah/Mu'amalah (HES), Program Studi Hukum Tata Negara / Siyash Syar'iyah (HTN) dan Program Studi Hukum Pidana Islam/Jinayah (HPI) dengan sebutan Sarjana Hukum, disingkat S.H.
 - c) Untuk Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah (PSy) dengan sebutan Sarjana Ekonomi, disingkat S.E.
 - d) Untuk Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan sebutan Sarjana Sosial disingkat S. Sos.
 - e) Untuk Jurusan Dakwah Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT) dengan sebutan Sarjana Agama disingkat S. Ag.
- (2) Sebutan gelar akademik sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah melekat dan tertulis pada ijazah.
 - (3) Penulisan sebutan gelar akademik ditempatkan di belakang nama yang berhak menggunakan gelar akademik dimaksud.

Syarat Penggunaan Gelar Akademik

Pasal 35

- (1) Peserta program sarjana Strata Satu (S-1) dinyatakan telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan sah serta berhak menggunakan gelar akademik, dengan ketentuan:

- a) Telah secara sah dinyatakan lulus Sidang Munaqasyah.
 - b) Telah secara sah dinyatakan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan.
 - c) Telah menyerahkan Skripsi atau laporan hasil penelitian lapangan dalam bentuk jadi.
- (2) Peserta program Sarjana dinyatakan sah menggunakan gelar akademik setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yudisium.

Ijazah

Pasal 36

- (1) Untuk setiap peserta program Sarjana Strata Satu (S-1) yang telah secara sah dinyatakan lulus ujian akhir program studi, berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.
- (2) Bersamaan dengan pemberian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, setiap peserta program sarjana strata satu pada Jurusan Tarbiyah disertai dengan Surat Pendamping Ijazah.

Pasal 37

- (1) Penerbitan ijazah dan transkrip akademik dikelola oleh Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Untuk tertib, efektifif dan efisiennya tata kerja administrasi, ijazah harus telah diterbitkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan secara sah dinyatakan dalam surat keputusan yudisium dan diserahkan pada waktu upacara wisuda.

BAB VI

JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Jurusan

Pasal 38

- (1) Jurusan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik perlu dikelola oleh kelengkapan organisasi Jurusan.

Program Studi

Pasal 39

- (1) Berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan penyelenggaraan program pendidikan pada tiap jurusan terdiri dari Program Studi selanjutnya disingkat Prodi.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik pada tiap Prodi dikelola oleh kelengkapan organisasi Prodi.

Pemilihan Program Studi

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang secara sah terdaftar memilih salah satu Prodi yang ada di Jurusan pada Sekolah Tinggi.
- (2) Untuk tertib akademik dan usaha mengarahkan keahlian dalam bidang keilmuan, pemilihan Prodi dilakukan sejak awal semester pertama.
- (3) Penentuan pilihan Prodi dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

Penetapan Program Studi

Pasal 41

- (1) Status mahasiswa pada Prodi ditetapkan oleh Ketua STAIN.
- (2) Mahasiswa yang sudah ditetapkan pada Prodi tertentu, dapat pindah jika memenuhi ketentuan dalam pasal 74 Buku Pedoman ini.
- (3) Tata laksana ketentuan tentang pindah Prodi diatur oleh Jurusan masing-masing dalam ketentuan tersendiri.

Kelengkapan Organisasi Program Studi

Pasal 42

- (1) Kelengkapan organisasi Prodi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 2 pasal 39 adalah terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Kelompok Dosen Prodi, dan Laboratorium.
- (2) Organisasi Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi, dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua Prodi dibantu oleh seorang Sekretaris Prodi dan ditambah staf pada setiap Prodi.

Fungsi dan Tugas Program Studi

Pasal 43

Program Studi berfungsi dan bertugas membantu Ketua Jurusan dalam menyusun perencanaan serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang program studi masing-masing.

Wewenang dan Tanggung Jawab Program Studi

Pasal 44

Untuk penyelenggaraan fungsi dan tugas, Program Studi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Prodi.
- (2) Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan yang meliputi :

- a) Melakukan pembagian tugas dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam membina mahasiswa.
 - c) Mengatur kegiatan akademik pembelajaran, Praktikum dan Pelaksanaan Seminar Akademik, bimbingan usulan penelitian, bimbingan penulisan Skripsi.
 - d) Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait di bawah koordinasi Ketua Jurusan.
 - e) Melaksanakan dan mengatur administrasi pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan kegiatan akademik lainnya dengan sistem informasi akademik.
 - f) Melakukan penilaian prestasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dengan secara rasional dan obyektif.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Ketua dan Sekretaris Prodi wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik antar unit kerja pada Jurusan masing-masing maupun dengan unit kerja di lingkungan STAIN.

Program Profesi

Pasal 45

- (1) Program Profesi diselenggarakan oleh Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dan merupakan bagian atau satu kesatuan dalam pelaksanaan program sarjana Strata Satu (S1).
- (2) Bagi mahasiswa peserta program sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan sendirinya menjadi peserta program Profesi.
- (3) Bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata Satu (S1) dan Program Vokasi di luar Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, untuk dapat menjadi peserta program Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Laboratorium

Pasal 46

- (1) Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan peningkatan dan penguasaan disiplin ilmu, pada program studi dapat dibentuk perangkat laboratorium.
- (2) Perangkat laboratorium dimaksud dapat berupa :
 - a) Laboratorium Pengembangan Bahasa Asing.
 - b) Laboratorium Micro Teaching.
 - c) Laboratorium Peradilan Semu.
 - d) Laboratorium Media dan Teknologi Pendidikan
 - e) Laboratorium Komputer.
 - f) Laboratorium ICT.
 - g) Laboratorium Ilmu Falaq.
 - h) Laboratorium Bank Mini
 - i) Laboratorium lain yang dianggap penting.
- (3) Untuk tertib penyelenggaraan dan tata cara pembinaan perangkat laboratorium dilakukan dan dikelola oleh kelengkapan organisasi laboratorium.

Kelengkapan Organisasi Laboratorium

Pasal 47

- (1) Kelengkapan organisasi Laboratorium terdiri dari seorang Kepala, Laboran dan Teknisi.
- (2) Organisasi laboratorium dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran

Pasal 48

- (1) Laboran mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun perencanaan, pelaksanaan pengujian dan pengembangan keilmuan di lingkungan STAIN.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Laboran mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang dan jenjang programnya masing-masing.
- b) Melaksanakan program kerja sesuai kegiatan yang telah ditentukan.
- c) Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan administrasi kegiatan program.
- d) Teknisi bertugas mengoperasikan dan menjaga fasilitas laboratorium.

Pasal 49

Unit Pengelolaan Teknis Pengembangan Bahasa

- (1) Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pengembangan Bahasa adalah unsur penunjang teknis STAIN di bidang pembinaan bahasa, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dari dosen Sekolah Tinggi yang memenuhi keahlian di bidangnya dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN.
- (2) Kepala UPT Pengembangan Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIN setelah melalui rapat pimpinan STAIN.
- (3) Struktur organisasi UPT Pengembangan Bahasa ditetapkan dengan keputusan Ketua STAIN.

Pasal 50

- (1) Tugas dan fungsi UPT Pengembangan Bahasa adalah :
 - a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan, penguasaan dan kemampuan berbahasa Asing tenaga pengajar dan mahasiswa dengan mengadakan pelatihan, upgrading, remedial, TOAFL dan TOEFL serta kajian-kajian kebahasaan.
 - b. Menetapkan standarisasi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai persyaratan ujian munaqasyah mahasiswa di lingkungan STAIN.
- (2) Pembinaan dan pengajaran bahasa Asing yang memiliki bobot SKS sebagai Mata Kuliah Dasar Umum tetap menjadi

kewenangan jurusan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit-unit kerja di lingkungan STAIN.

Pasal 51

Bagi mahasiswa yang akan menempuh ujian munaqasyah wajib menunjukkan sertifikat/surat keterangan kemampuan bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris yang dikeluarkan Unit Pengelolaan Teknis Pengembangan Bahasa atau Lembaga Pendidikan Bahasa Asing lain yang terdaftar/terakreditasi dengan skor 400 untuk bahasa Arab dan TOEFL di atas 350 untuk bahasa Inggris.

BAB VII PEMBINAAN AKADEMIK

Tenaga Pembinaan Akademik Pasal 52

- (1) Tenaga pembinaan akademik terdiri dari tenaga pembinaan sumber daya akademik dan tenaga pembinaan administrasi akademik.
- (2) Tenaga pembinaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (3) Tenaga pembinaan administrasi akademik terdiri dari tenaga kependidikan pada STAIN dan Jurusan.

Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik Pasal 53

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 55 terdiri dari:
 - a) Dosen Tetap :
 - i. Dosen tetap PNS, diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan pada STAIN.
 - ii. Dosen tetap bukan PNS, diangkat oleh Ketua STAIN berdasarkan persetujuan Dirjen Pendis Kementerian Agama sesuai kebutuhan bidang ilmu dan perkembangan institusi.
 - b) Dosen Tidak Tetap, adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada mata kuliah di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
 - c) Dosen Tidak Tetap dapat berasal dari :
 - i. Dosen Tetap pada suatu Jurusan yang mempunyai kelebihan jam mengajar.
 - ii. Tenaga ahli pada instansi pemerintah maupun swasta.
 - d) Dosen Tamu, yakni seseorang yang atas permintaan

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam jangka waktu tertentu diangkat menjadi Dosen di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

- (2) Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari :
 - a) Peneliti.
 - b) Pustakawan.
 - c) Laboran.
 - d) Pengembang Bidang Pendidikan.
 - e) Teknisi Sumber Belajar.
- (3) Perorangan yang mempunyai spesifikasi keahlian.

Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu Pasal 54

- (1) Dosen Tidak Tetap ditetapkan oleh Ketua STAIN, berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan atas permohonan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi pimpinan di tingkat Jurusan.
- (2) Dosen Tamu ditetapkan oleh Ketua STAIN, baik atas permintaan Ketua Jurusan atau atas inisiatif Ketua STAIN, didasarkan atas pertimbangan dalam rapat koordinasi pimpinan STAIN dengan Ketua Jurusan.

Pasal 55

Dosen tamu adalah seorang ahli atau yang bergelar Doktor ataupun Guru Besar dalam bidang ilmu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STAIN.

Bimbingan Kegiatan Akademik Pasal 56

- 1) Untuk tertib pembinaan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan kurikuler diselenggarakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA).

- 2) Pada setiap semester penyelenggaraan bimbingan kegiatan perkuliahan dan praktikum dilakukan oleh Dosen PA atau Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- 3) Bimbingan KPM/PPL/PKL dilakukan oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan tersebut.
- 4) Bimbingan penelitian, penulisan Skripsi dan studi lapangan dilakukan oleh Team Pembimbing dan atau Pembimbing Lapangan.
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Lapangan berlaku selama masa kegiatan KPM/PPL/PKL terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadwal, sesuai dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara.

Pasal 57

- 1) Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen Tetap yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua STAIN.
- 2) Dosen Pembimbing Praktikum, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah, dan Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen Tetap yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua STAIN.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik Pasal 58

Dosen Pembimbing Akademik (PA) berfungsi dan bertugas menyelenggarakan :

- 1) Tertib kegiatan kurikuler.
- 2) Bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu mahasiswa bimbingannya dalam meningkatkan kelancaran dan kemajuan studi mahasiswa, meliputi :
 - a) Menyusun perencanaan kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan

program akademik.

- b) Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap mahasiswa bimbingannya dalam menentukan pilihan mata kuliah dan penyusunan program perkuliahan tiap semester sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) akademik serta menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
- c) Mencatat dan mengevaluasi program, melakukan bimbingan secara berkala, mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
- d) Menasehati dan turut membantu dalam mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi dan kemajuan prestasi akademik mahasiswa bimbingannya.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas bimbingan oleh Dosen PA sebagaimana dimaksud pada huruf (a - d) pasal ini, harus dilakukan oleh Dosen PA dalam 2 (dua) kali seminggu pada jam/hari mengajar secara terjadwal.

Pasal 59

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi setiap Dosen PA diwajibkan :

- 1) Mengenal dengan baik tentang situasi akademik dalam Prodi dan Prodi lain yang terkait, serta menguasai program kurikulum yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya.
- 2) Menetapkan dan mengumumkan jadwal aktivitas bimbingan, sehingga dapat memberikan layanan kepada mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya, dengan rincian :
 - a) Pertemuan dalam rangka perencanaan pengisian KRS.
 - b) Pertemuan dalam rangka evaluasi perkembangan menjelang akhir waktu perubahan KRS.
 - c) Pertemuan dalam rangka evaluasi kemajuan akademik secara periodik.
- 3) Mengetahui, mengikuti, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembinaan dan aktivitas kemahasiswaan di Jurusan yang bersangkutan maupun di lingkungan STAIN.

Pasal 60

Tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik (PA) berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai bimbingannya, dari semester pertama hingga masa berakhirnya masa dan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 61

- 1) Bagi Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang sedang melaksanakan tugas di luar kampus, untuk waktu enam bulan atau lebih, maka hak dan kewajibannya sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) dapat dilimpahkan sementara kepada Dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
- 2) Dalam hal seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang harus melaksanakan tugas di luar kampus selama waktu kurang dari enam bulan, dengan alasan kebutuhan mendesak, maka pelaksanaan tugas bimbingan akademiknya dilimpahkan untuk sementara waktu kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi

Pasal 62

- 1) Penelitian dan penulisan Skripsi dilakukan di bawah dua orang pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
- 2) Dosen pembimbing penulisan Skripsi disesuaikan dengan bidang kompetensi keilmuannya, dan program studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memperhatikan spesifikasi kajian yang akan ditulis, atau objek dan ruang lingkup penelitian.
- 3) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1-2) pasal ini, ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAIN dengan memperhatikan usulan dari Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan.
- 4) Masa bimbingan dibatasi selama satu semester (6 bulan)

terhitung sejak SK Ketua STAIN ditetapkan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama dua bulan dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua STAIN.

- 5) Kegiatan bimbingan adalah meliputi penelitian dan penulisan Skripsi.

Pasal 63

Pembimbing sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 62 adalah Dosen Tetap yang berpangkat sekurang-kurangnya :

- 1) Lektor Kepala bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik magister (S2).
- 2) Lektor, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Doktor (S3).
- 3) Asisten Ahli, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar S2 sebagai Pembimbing Pembantu.

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pembimbing Skripsi

Pasal 64

- 1) Pembimbing Skripsi berperan sebagai pembina dan bertanggung jawab membimbing dan membantu kelancaran tugas mahasiswa bimbingannya dalam menyusun, mengumpulkan dan mengolah bahan penulisan Skripsi.
- 2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal ini, Dosen Pembimbing Skripsi mengemban tanggung jawab yang meliputi :
 - a) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan alur pikir substansi dan relevansi isi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, mulai dari penyusunan usulan, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian.
 - b) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam

- mengarahkan metodologi penelitian, metode penulisan laporan hasil penelitian.
- c) Mengatur jadwal kegiatan bimbingan setiap minggu sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Memberikan informasi tentang literatur, dan sumber bahan lainnya.
 - e) Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya jika dipandang telah melalaikan tugasnya.
 - f) Bimbingan skripsi diberikan selama 1 (satu) semester.
- 3) Setelah kegiatan bimbingan selesai dan hasil penulisan telah dianggap layak Dosen Pembimbing mengajukan kepada Ketua Jurusan untuk dimunaqasyahkan atau diujikan.

Pasal 65

Perpanjangan masa bimbingan penulisan Skripsi, sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat 2 point (f), dengan ketentuan :

- (1) Apabila keterlambatan karena sesuatu alasan yang di luar kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila keterlambatan disebabkan oleh Dosen Pembimbing yang sedang melaksanakan tugas lain di luar kampus, sehingga sulit dihubungi.
- (3) Bilamana terbukti karena kelalaian Dosen Pembimbing yang bersangkutan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Jurusan untuk dicarikan solusi bersama unsur pimpinan STAIN.

Pasal 66

- (1) Setelah berakhirnya masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 65, dan tidak mengurangi alasan sebagaimana ketentuan dalam butir (a-b) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dosen Pembimbing

dapat menyatakan :

- a) Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
 - b) Dosen pembimbing dapat menyatakan tidak sanggup melanjutkan sebagai pembimbing.
- (2) Berakhirnya perpanjangan masa bimbingan penelitian dan penulisan dimaksud pasal 66 ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan Skripsi.
 - (3) Bilamana terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bertepatan dengan berakhirnya masa bimbingan dan mahasiswa bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan masa studi, maka dapat dinyatakan putus studi.
 - (4) Mahasiswa yang bersangkutan tetap berhak mengganti judul penelitian (Skripsi) nya apabila terpenuhi maksud ayat (1) butir (a) pasal ini, dan belum bertepatan dengan akhir masa studinya.

BAB VIII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 67

Yang dimaksud penerimaan mahasiswa adalah penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 68

- 1) STAIN menerima mahasiswa baru pada setiap tahun akademik baru.
- 2) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:
 - a) Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) PTKIN.
 - b) Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN), dan
 - c) Jalur Mandiri atau lokal.
- 3) Penerimaan Mahasiswa pada ayat 2 (a-b) dilaksanakan secara nasional, prosedur penerimaannya mengikuti petunjuk teknis penerimaan jalur tersebut.
- 4) Prosedur penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri adalah sebagai berikut:
 - a) Mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b) Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
 - c) Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar dan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.
 - d) Mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dilakukan secara tertulis dan lisan.
- 5) Materi ujian tertulis atau lisan pada seleksi Jalur Mandiri atau lokal terdiri dari :
 - a) Bahasa Arab.

- b) Bahasa Inggris.
- c) Pengetahuan Agama Islam.
- d) Tes Potensi Akademik.
- e) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an.
- f) Dan materi lain yang dianggap perlu.

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 69

- (1) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menerima mahasiswa pindahan dari UIN, IAIN, STAIN atau Perguruan Tinggi Negeri lain yang memiliki relevansi dengan program studi yang akan dipilih.
- (2) Proses Pindahan dari UIN, IAIN, STAIN atau Perguruan Tinggi Negeri lain hanya dapat diterima pada awal tahun akademik atau pada awal semester ganjil.
- (3) Masa studi pada perguruan tinggi asal belum melewati semester V (lima).
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar/sama dengan 2,75.

Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 70

Tata cara penerimaan mahasiswa pindahan adalah :

- (1) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Ketua mengeluarkan surat rekomendasi terima.

Setelah mendapat rekomendasi Ketua, calon mahasiswa pindahan:

- (3) Melampirkan persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
- (4) Melampirkan transkrip akademik dari Perguruan Tinggi asal.
- (5) Melampirkan bukti keabsahan/terdaftar pada PD Dikti Perguruan Tinggi asal.
- (6) Terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (Siakad) Perguruan Tinggi asal.

- (7) Memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Perpindahan Mahasiswa

Pasal 71

Mahasiswa diperbolehkan pindah jurusan atau program studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semester II (dua) dan akan memasuki semester III (tiga).
- (2) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua Jurusan yang diketahui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Program studi yang dipilih belum melampaui quota.
- (4) Mahasiswa yang bersangkutan lulus tes kompetensi dasar pada program studi yang dipilih.
- (5) Kepada Mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan sistem konversi mata kuliah.
- (6) Uang Kuliah Tunggal disetarakan dengan tingkatan UKT pada prodi sebelumnya

Tata Cara Perpindahan Mahasiswa

Pasal 72

- (1) Perpindahan mahasiswa dari STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua STAIN setelah mendapat pertimbangan Wakil Ketua I berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan.
- (2) Telah mendapat persetujuan dari Perguruan Tinggi tujuan pindah.

Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester

Pasal 73

- (1) Teraftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (2) Teraftar pada Siakad mata kuliah bersangkutan, sekurang-

- kurangnya telah mengikuti 75 % dari jumlah Tatap Muka.
- (3) Mata kuliah yang diikuti ujian harus terdaftar pada Kartu Rencana Studi (KRS) berbasis Siakad.

Objektivitas Penilaian

Pasal 74

Untuk memelihara objektivitas penilaian secara terbuka maka kertas kerja mahasiswa pada tiap ujian akademik dan segala bentuk tugas tertulis, setelah mendapat penilaian, dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian

Pasal 75

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan penelitian untuk penulisan Skripsi Ilmiah paling sedikit 3 judul.
- (2) Usulan penelitian dimaksud diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik, diajukan kepada Ketua Prodi.
- (3) Ketua Prodi menyeleksi usulan penelitian berdasarkan :
 - a) Kelengkapan persyaratan akademik.
 - b) Kelengkapan persyaratan administrasi.
 - c) Relevansi judul dengan bidang ilmu program studi.
- (4) Ketua Prodi mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk menetapkan judul penelitian berdasarkan hasil seleksi judul dan menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan.
- (5) Setelah penetapan judul Penelitian dan penunjukan Dosen Pembimbing, mahasiswa harus segera menyusun Proposal untuk dipresentasikan dalam seminar akademik.

Syarat Mengajukan Usulan Skripsi

Pasal 76

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (2) Telah memenuhi beban studi sejumlah 110 SKS.

- (3) Lulus mata kuliah metode penelitian.
- (4) Telah mencantumkan Skripsi dalam pada portal Siakad.
- (5) Telah mengikuti seminar akademik minimal 4 (empat) kali.

Registrasi dan Her-Registrasi Mahasiswa

Pasal 77

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian PMB STAIN harus melaksanakan registrasi.
- (2) Her-registrasi dilakukan pada setiap semester.
- (3) Registrasi dan Her-registrasi pada STAIN berupa pembayaran UKT.
- (4) Registrasi di Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan berupa :
 - a) Pengisian data mahasiswa pada Portal Siakad
 - b) Pengisian kartu rencana studi pada Portal Siakad.
- (5) Menyerahkan bukti pembayaran UKT kepada Bendahara Penerimaan STAIN.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi dan Her-registrasi, kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Penyusunan Dan Perubahan Rencana Studi

Pasal 78

- (1) Kartu Rencana Studi (KRS) diisi pada portal Siakad dan disusun berdasarkan perolehan indeks prestasi yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (2) Kartu Hasil Studi (KHS) berlaku sah setelah ditandatangani Ketua Prodi dan Jurusan.
- (3) Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mengganti mata kuliah dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya masa penyusunan kartu rencana studi.
- (4) Perubahan KRS tanpa penggantian mata kuliah dapat dilakukan dua (2) bulan setelah masa her-registrasi.

- (5) Perubahan Kartu Rencana Studi dimaksud dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- (6) Penyusunan Rencana Studi termasuk beban studi perbaikan tiap semester tidak melebihi 24 SKS.

Syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan Dan Praktikum

Pasal 79

Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa harus :

- (1) Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester berjalan.
- (2) Menyerahkan 1 (satu) lembar foto copi Pembayaran UKT untuk diaktifkan pada Portal Siacad pada semester berjalan.
- (3) Mengisi KRS pada Portal Siacad sesuai dengan pilihan mata kuliah.
- (4) Mencetak KRS pada Portal Siacad dan menyerahkan kepada masing-masing program studi dan Dosen Penasihat Akademik.

Pelaksanaan Seminar Akademik

Pasal 80

- (1) Seminar akademik dilaksanakan oleh masing-masing Prodi dibawah koordinasi Ketua Jurusan.
- (2) Seminar akademik harus diikuti paling sedikit :
 - a) Satu orang Dosen Pembimbing I yang bertindak sebagai moderator.
 - b) Satu orang Dosen Pembimbing II yang bertindak sebagai Pembahas II.
 - c) Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai Pembahas utama.
 - d) Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai notulis.
 - e) Empat orang mahasiswa sebagai pembahas.
 - f) Enam orang mahasiswa sebagai pembahas spontan.

**Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan
Sidang Munaqasyah
Pasal 81**

- (1) Untuk mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a) Telah secara sah dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah program studi.
 - b) Indeks Prestasi Kumulatif minimum 2.75, tanpa nilai E.
 - c) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - d) Telah lulus KPM.
- (2) Untuk mengikuti Sidang Munaqasyah, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a) Telah lulus Ujian Komprehensif.
 - b) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - c) Kelengkapan administrasi dimaksud juga termasuk persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk penulisan Ijazah dan atau sertifikat Profesi.

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Pasal 82**

- (1) Sidang Munaqasyah berlangsung sepanjang semester berjalan yang ditetapkan oleh Jurusan .
- (2) Alokasi waktu Sidang Munaqasyah untuk setiap Skripsi 120 menit, dengan ketentuan:
 - a. Penyajian Skripsi disampaikan oleh peserta selama 10 menit.
 - b. Ketua Tim Penguji selama 20 menit.
 - c. Penguji Utama selama 45 menit.
 - d. Penguji Pendamping selama 35 menit.

- e. Sidang tim penguji untuk penentuan dan penyampaian hasil Sidang Munaqasyah selama 10 menit.
- (3) Hasil Sidang Munaqasyah disampaikan secara terbuka di depan sidang Munaqasyah.
- (4) Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing I, Penguji Pendamping adalah Dosen Pembimbing II dan Penguji Utama adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Jurusan.
- (5) Untuk tertib administrasi Sidang Munaqasyah, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.

Kelengkapan Dan Penilaian Sidang Munaqasyah

Pasal 83

- (1) Petugas tim Sidang Munaqasyah bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:
 - a) berita acara Sidang Munaqasyah.
 - b) blangko penilaian bagi masing-masing penguji.
- (2) Sekretaris Sidang Munaqasyah bertugas sebagai notulis
- (3) Tata Penilaian hasil Sidang Munaqasyah dilakukan oleh masing-masing tim penguji dengan ketentuan bobot:
 - a) Ketua tim penguji sebanyak 30 %.
 - b) Penguji Utama sebanyak 40 %.
 - c) Penguji Pendamping sebanyak 30 %.

Perbaikan Skripsi Setelah Diujikan

Pasal 84

- (1) Jika terjadi ketidaksepakatan antara penguji Utama dan penguji pendamping pada penetapan hasil Sidang Munaqasyah, maka :
 - a) Keputusan terakhir berada di tangan ketua Tim penguji.
 - b) Anggota penguji dapat mengajukan permohonan kepada Ketua dan atau Ketua Jurusan untuk

menyelesaikan masalah yang terjadi sepanjang menyangkut kebenaran ilmiah.

- (2) Sesuai dengan saran dan catatan sidang Sidang Munaqasyah, perbaikan Skripsi wajib dilakukan paling lama 30 hari sejak ujian diselenggarakan. Jika melebihi waktu tersebut maka hasil ujian Skripsi batal.
- (3) Setelah diajukan perbaikan, dan telah ditandatangani oleh Tim penguji, Skripsi harus dicetak dan dijilid dalam bentuk yang sempurna dengan warna kulit yang ditentukan sesuai dengan Jurusan, untuk kemudian digandakan sebanyak 5 eksemplar.
- (4) Mahasiswa yang sudah lulus ujian Skripsi dan memenuhi syarat sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) di atas, pihak Jurusan dapat mengikuti yudisium sebagai syarat untuk penulisan ijazah dan mengikuti wisuda.

Masa Studi

Pasal 85

- (1) Maksimal masa studi pada STAIN disesuaikan dengan EMIS dan Forlap Dikti, Mahasiswa yang telah mencapai batas maksimal masa studi 14 semester tidak dapat mengajukan perpanjangan studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studi pada semester 14 akan langsung di Drop Out otomatis oleh sistem pada Forlap Dikti.

Putus Studi (Drop Out)

Pasal 86

- (1) Seorang mahasiswa dapat diputus studinya apabila :
 - a) Evaluasi bersama yang dilakukan oleh Ketua Jurusan, Pembimbing Akademik, dan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menghasilkan ketetapan bahwa mahasiswa bersangkutan tidak mampu melaksanakan beban studi akademik, berdasarkan salah satu dari tahapan penilaian dalam pasal 30.

- b) Mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studi selama 14 (empat belas) semester.
 - c) Meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester tanpa memiliki izin cuti akademik.
 - d) Tidak melakukan her-registrasi selama 2 (dua) semester.
 - e) Melanggar peraturan Pemerintah, norma agama, adat, asusila, dan kode etik yang berlaku di STAIN.
- (2) Status putus studi (DO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Wakil Ketua Bidang Akademik (Waket I) atas usulan Ketua Jurusan.
 - (3) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak dapat kuliah kembali meskipun duduk pada semester 1 (satu).

Wisuda

Pasal 87

- (1) Mahasiswa STAIN yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh STAIN.
- (2) Untuk mengikuti wisuda, Mahasiswa harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua STAIN.
- (3) Wisuda sarjana strata satu (S-1) bersifat terbuka.
- (4) Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Ketua STAIN.

BAB IX

PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI

Predikat kelulusan

Pasal 88

- (1) Predikat kelulusan terpuji “Cumlaude” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,50 (tiga koma lima puluh) sampai dengan 4,00 (empat koma nol-nol) dan masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun. Tidak memperoleh nilai “C” dan tidak mengulang mata kuliah. Dan memperoleh predikat “Terpuji” bila menyelesaikan kuliah diatas 4 (empat) tahun.
- (2) Predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan IPK 3.00 (dua koma nol nol) sampai dengan 3,49 (tiga koma enam puluh sembilan).
- (3) Predikat Kelulusan “memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan IPK 2,50 (dua koma lima puluh) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan).
- (4) Predikat Kelulusan “cukup” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik dengan IPK 2.00 (dua koma nol-nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat puluh sembilan).

Prestasi Akademik

Pasal 89

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik minimum 3.65 (tiga koma enam lima) dapat ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi.
- (2) Mahasiswa berprestasi sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini setelah diadakan proses seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa

Pasal 90

Setiap mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki hak :

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan STAIN.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
- (4) Memanfaatkan fasilitas STAIN dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (5) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam proses studinya.
- (6) Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- (7) Memperoleh penilaian hasil belajar.
- (8) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (9) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Memanfaatkan sumber daya STAIN melalui organisasi kemahasiswaan untuk kesejahteraan, pengembangan minat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (11) Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk pindah dari STAIN dan atau perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada STAIN dan atau perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (12) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STAIN.

Kewajiban Mahasiswa Pasal 91

Setiap mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mempunyai kewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dan etika akademik.
- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada STAIN.
- (4) Ikut memelihara sarana dan prasarana, ketertiban dan keamanan STAIN.
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik STAIN.
- (6) Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan budaya nasional.
- (7) Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat, baik pada saat kuliah, ujian, berurusan dengan dosen, dan ketika ada kegiatan di kampus maupun tidak ada kegiatan.
- (8) Memakai busana muslimah (tidak ketat dan tidak transparan).
- (9) Memakai sepatu dan kaos kaki.

Pasal 95

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada pasal 90 dan 91 diatur dengan keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Ditetapkan di : Meulaboh

Tanggal : 10 Agustus 2020

Ketua



Inayatillah

**KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(PAI)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI1801	Sejarah Pendidikan Islam	4	
2	PAI1802	Al-Quran dan Tajwid	3	
3	STAIN1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
4	STAIN1002	Bahasa Inggris	2	
5	STAIN1003	Bahasa Arab	2	
6	STAIN1004	Ulumul Quran	2	
7	STAIN1005	Ulumul Hadits	2	
8	TAR1102	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI2803	Qiraatul Qutub	3	
2	PAI2804	Al-Kitabah	2	
3	PAI2805	Aklak Tasawuf	2	
4	STAIN2006	Bahasa Indonesia	2	
5	STAIN2007	Matematika Dasar	2	
6	STAIN2008	Ushul Fiqih/Fiqh	2	
7	STAIN2009	Tafizul Quran-I	2	
8	STAIN2010	Filsafat Umum	2	
9	TAR2102	Sejarah Aceh	2	
10	TAR2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI 3806	Tafsir	3	
2	PAI 3807	Hadist	3	
3	PAI 3810	Fiqh I	2	
4	PAI3808	Metodologi Pembelajaran PAI	4	
5	PAI3809	Ushul Fiqh I	2	
6	STAIN3011	Ilmu Kalam	2	
7	STAIN2012	Ilmu Alamiah Dasar	2	
8	STAI2013	Tahfizul Quran-II	2	
9	TAR3104	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
10	TAR3105	Manajemen Pendidikan	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI 4811	Ushul Fiqh II	2	
2	PAI 4812	Fiqh II	2	
3	PAI4813	Peng,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Al-Quran Hadits	2	
4	PAI4814	Pengb,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Fiqh	2	
5	PAI4815	Pengb,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Akidah Aklak	2	
6	PAI4816	Pngb,Bahan Ajar & Media Pembelajaran SKI	2	
7	Pai4817	Pengembangan MULOK PAI	2	
8	TAR4106	Metodologi Studi Islam	2	
9	TAR4107	Statistik Pendidikan	2	
10	TAR4108	Filsafat Pendidikan	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI5818	Etika dan Profesi Keguruan	2	
2	PAI5819	Pemb. PAI Anak Berkebutuhan Khusus	2	
3	PAI5820	E-Learning PAI	2	
4	PAI5821	Teknik Evaluasi Pend.&Pmbj PAI	3	
5	PAI5822	Pengembangan Kurikulum PAI	2	
6	PAI5823	Model & Pendekatan Pmbj PAI	2	
7	PAI5824	Perencanaan & Desain Pmbj PAI	4	
8	PAI5825	Ilmu Jiwa Belajar PAI	2	
9	TAR5109	Metodologi Penelitian	2	
10	TAR5110	Kewirausahaan	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI6826	Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif PAI	4	
2	PAI6827	Penelitian Tindakan Kelas	3	
3	PAI6828	Fiqh Muqaran	2	
4	PAI6830	Qawaidul Fiqhiyah	3	
5	PAI6831	Bimbingan Dan Konseling	2	
6	PAI6832	Masailul Fiqhiyah	3	
7	TAR6111	Praktek Ibadah	2	
8	TAR6112	Micro Teaching	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI7833	Teknik Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi	3	
2	PAI7834	Studi Terjemah	2	
3	PAI7835	Tarikh Tasyrik	2	
4	PAI7836	Seminar PAI	2	
5	TAR7113	PPL	4	
JUMLAH			13	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN8014	KPM	4	
2	TAR8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			149	
-------------------------	--	--	------------	--

KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 1001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
2.	STAIN 1002	Bahasa Inggris	2	
3.	STAIN 1003	Bahasa Arab	2	
4.	STAIN 1004	Ulumul Quran	2	
5.	STAIN 1005	Ulumul Hadits	2	
6.	TAR 1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
7.	PBA 1201	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-I	2	Prs.PBA 2205
8.	PBA 1202	Al-Qawa'id al-Sharfiyah –I	2	Prs.PBA 2206
9.	PBA 1203	Al-Mufradat Wa al-Ta'birat I	2	Prs.PBA 2207
10.	PBA 1204	Funun Al-Khat al-'Arabi-I	2	Prs.PBA 2208
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 2006	Bahasa Indonesia	2	
2.	STAIN 2007	Matematika Dasar	2	
3.	STAIN 2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
4.	STAIN 2009	Tahfidhul Quran-I	2	Prs.STAIN 3013
5.	STAIN 2010	Filsafat Umum	2	
6.	TAR 2102	Sejarah Aceh	2	
7.	TAR 2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
8.	PBA 2205	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-II	2	Prs.PBA 3209
9.	PBA 2206	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-II	2	Prs.PBA 3210
10.	PBA 2207	Al-Mufradat Wa al-Ta'birat-II	2	
11.	PBA 2208	Funun Al-Khat Al-A'rabi-II	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 3011	Ilmu Qalam	2	Prs. PBA 4216 Prs. PBA 4217 Prs.PBA 4218 Prs.PBA 4219 Prs.PBA 4220
2.	STAIN 3012	Ilmu Budaya Dasar	2	
3.	STAIN 3013	Tahfidul Quran II	2	
4.	TAR 3104	Manajemen Pendidikan	2	
5.	TAR 3105	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
6.	PBA 3209	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-III	2	
7.	PBA 3210	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-III	2	
8.	PBA 3211	Maharah al-Istima'-I	2	
9.	PBA 3212	Maharah al-Kalam-I	2	
10.	PBA 3213	Maharah al-Qiraah-I	2	
11.	PBA 3214	Al-Qawai'id al Imla'iyah	2	
12.	PBA 3215	Tasawuf Pendidikan	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 4106	Metodologi Studi Islam	2	Prs.PBA 5225 Prs.PBA 5226 Prs.PBA 5227
2.	TAR 4107	Statistik Pendidikan	2	
3.	TAR 4108	Filsafat Pendidikan	2	
4.	PBA 4216	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-IV	2	
5.	PBA 4217	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-IV	2	
6.	PBA 4218	Maharal al-Istima'-II	2	
7.	PBA 4219	Maharah al-Kalam – II	2	
8.	PBA 4220	Maharah al-Qiraah –II	2	
9.	PBA 4221	Maharah al-Kitabah-I	2	
10.	PBA 4222	Thuruq Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah-I	2	
11.	PBA 4223	Wasa'il Ta'lim al-Lughah Al Arabiah	2	
12.	PBA 4224	Terjamah Al-Indonesiyah-Al-'Arabiah	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 5109	Metodologi Penelitian	2	Prs.PBA 6241
2.	TAR 5110	Kewirausahaan	2	
3.	PBA 5225	Maharah al-Qira'ah-III	2	
4.	PBA 5226	Mahrah al-Kitabah-II	2	
5.	PBA 5227	Thuruq T. Al-Lughah al-Arabiyah II	2	
6.	PBA 5228	'Ilm al-Lughah al-Nafsi		
7.	PBA 5229	Tarjamah Al 'Arabiah-Al-Ind.	2	
8.	PBA 5230	Tathwir al-mnahij Li Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah	2	
9.	PBA 5231	Tashmim Ta'lim al-Lughah al-Arb.	2	
10.	PBA 5232	Balaghah I	2	
11.	PBA 5233	Funun al Khithabah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 6111	Praktek Ibadah	2	
2.	TAR 6112	Micro Teaching	2	
3.	PBA 6234	'Ilm al-Lughah	2	
4.	PBA 6235	Fiqh al-Lughah	2	
5.	PBA 6236	Al-Tahlil al-Taqaubuli wa Tahlil al-Akhtha'	2	
6.	PBA 6237	Etika dan Profesi Pendidikan	2	
7.	PBA 6238	Taqwim Ta'lim al-Lughah al'Arb.	2	
8.	PBA 6239	Tarjamah Fauriah	2	
9.	PBA 6240	Manahij al-Bahts Li Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyah	3	
10.	PBA 6241	Balaghah-II	2	
11.	PBA 6242	Tiknulujiya at-Ta'lim	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 7113	PPL	4	
2.	PBA 7243	Mumarasah Al lughawiyah	2	
3	PBA 7244	Dalil Al-Siyahah Wa Al-Hajj	3	
JUMLAH			9	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 8014	KPM	4	
2.	Tar 8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	151	
-------------------------	------------	--

**KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
(PGMI)**

SEMESTER I

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.1401	Sejarah Indonesia dan Dunia	2	
2	PGMI.1402	Konsep Dasar IPS MI/SD	3	
3	PGMI.1403	Konsep Dasar PKN MI/SD	3	
4	STAIN.1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
5	STAIN.1002	Bahasa Inggris	2	
6	STAIN.1003	Bahasa Arab	2	
7	STAIN.1004	Ulumul Quran	2	
8	STAIN.1005	Ulumul Hadits	2	
9	TAR.1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.2104	Pembelajaran Mulok MI/SD	2	
2	PGMI.2405	Sejarah Pendidikan Islam	2	
3	PGMI.2406	Konsep Dasar SKI MI	2	
4	PGMI.2407	Konsep Dasar IPA Kelas Rendah MI/SD	3	
5	STAIN.2006	Bahasa Indonesia	2	
6	STAIN.2007	Matematika Dasar	2	
7	STAIN.2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
8	STAIN.2009	Tahfidhul Quran I	2	
9	STAIN.2010	Filsafat Umum	2	
10	TAR.2102	Sejarah Aceh	2	
11	TAR.2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.3408	Pend. Bhs & Sastra Indo. Kls Rendah MI/SD	2	
2	PGMI.3409	Konsep Dasar Al-Quran Hadits MI	2	
3	PGMI.3410	Konsep Dasar Matematika Kls Rendah MI/SD	3	
4	PGMI.3411	Konsep Dasar IPA Kelas Tinggi MI/SD	3	
5	PGMI.3412	Konsep Dsr & Pmbjr Penjaskes MI/SD	4	
6	STAIN.3011	Ilmu Kalam	2	
7	STAIN.3012	Ilmu Alamiah Dasar	2	
8	STAIN.3013	Tahfidhul Quran II	2	
9	TAR.3104	Manajemen Pendidikan	2	
10	TAR.3105	Tafsir & Hadits Tarbawi	2	
JUMLAH			24	

SEESTER IV

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.4413	Pdd Bhs-Sastra Indo Kls Tinggi MI/SD	2	
2	PGMI.4414	Pembelajaran IPS MI/SD	2	
3	PGMI.4415	Perenc. dan Desain Pmblyr MI/SD	4	
4	PGMI.4416	Konsep Dasar Fiqh MI	2	
5	PGMI.4417	Konsep Dasar Akidah Akhlak	2	
6	PGMI.4418	Konsep Dasar & Pemb Seni Musik & Seni Rupa	2	
7	PGMI.4419	Konsep Dsr Matemtika Tinggi MI/SD	3	
8	TAR. 4106	Metodologi Studi Islam	2	
9	TAR. 4107	Statistik Pendidikan	2	
10	TAR.4108	Filsafat Pendidikan	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER V

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.5420	Psikologi Perkembangan Usia MI/SD	2	
2	PGMI.5421	Pembelajaran SKI MI	2	
3	PGMI.5422	Pembelajaran Al-Quran Hadits MI	3	
4	PGMI.5423	Pembelajaran Bahasa & Sastra Indo. MI/SD	2	
5	PGMI.5424	Pelajaran Tematik MI/SD	2	
6	PGMI.5425	Pembelajaran PKN MI/SD	2	
7	PGMI.5426	Pembelajaran IPA MI/SD	2	
8	PGMI.5427	Pembelajaran Matematika MI/SD	2	
9	TAR.5109	Metodologi Penelitian	2	
10	TAR5110	Kewirausahaan	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VI

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.6428	Manajemen Pengelolaan Kelas MI/SD	2	
2	PGMI.6429	Pengbngn. Bahasa Ajar Berbasis TIK	2	
3	PGMI.6430	Teknik Evaluasi Dalam Pend. & Pmbjrr	3	
4	PGMI.6431	Konsep Dasar & Pmbjrr Seni Tari & Drama MI/SD	2	
5	PGMI.6132	Profesi dan Etika Keguruan	2	
6	PGMI.6133	Pembelajaran Fiqh MI	3	
7	PGMI.6134	Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	2	
8	PGMI.6135	Pembelajaran PAI SD	3	
9	TAR.6111	Praktek Ibadah	2	
10	TAR.6112	Micro Teaching	2	
JUMLAH SKS			23	

SEMESTER VII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.7436	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	2	
2	PGMI.7437	Teknik Penulisan Proposal	2	
3	TAR.7113	PPL	4	
Jumlah			8	

SEMESTER VIII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN.8014	KPM	4	
2	TAR.8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	150	
-------------------------	------------	--

**KURIKULUM PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
(MPI)**

SEMESTER I

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI.1301	Pengantar Manajemen Pendidikan Islam	3	
2	MPI.1302	Manajemen Peserta Didik	2	
3	MPI.1303	Man. Pendidikan Karakter	2	
4	STAIN-1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
5	STAIN-1002	Bahasa Inggris	2	
6	STAIN-1003	Bahasa Arab	2	
7	STAIN-1004	Ulumul Quran	2	
8	STAIN-1005	Ulumul Hadits	2	
9	TAR-1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-2304	Manjmen Humas Pendidikan	3	
2	MPI-2305	Manjmen Sarpras Lembaga Pend. Islam	3	
3	MPI-2306	Manajemen Pendidikan Luar Sekolah	2	
4	STAIN-2006	Bahasa Indonesia	2	
5	STAIN-2007	Matematika Dasar	2	
6	STAIN-2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
7	STAIN-2009	Tahfidhul Quran	2	
8	STAIN-2010	Filsafat Umum	2	
9	TAR-2102	Sejarah Aceh	2	
10	TAR-2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-3307	Manajemen Kurikulum	4	
2	MPI-3308	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	4	
3	MPI-3309	Manajemen SDM Pend. Islam	3	
4	MPI-3310	Manajemen Perkantoran	3	
5	STAIN-3011	Ilmu Kalam	2	
6	STAIN-3012	Ilmu Alamiah Dasar	2	
7	STAIN-3013	Tahfidhul Quran II	2	
8	TAR-3104	Manajemen Pendidikan	2	
9	TAR-3105	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-4311	Aplikasi Akutansi Dalam Manajemen	4	
2	MPI-4312	Manajemen Bimbingan Konseling	2	
3	MPI-4313	Manajemen Konflik	4	
4	MPI-4314	Psikologi Kepemimpinan	3	
5	MPI-4315	Perilaku Organisasi Pendidikan Islam	3	
6	MPI-4316	Pengantar Evaluasi Pendidikan	2	
7	TAR-4106	Metodologi Studi Islam	2	
8	TAR-4107	Statistik Pendidikan	2	
9	TAR-4108	Filsafat Pendidikan	2	
	Jumlah		24	

SEMESTER V

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-5317	Manajemen Strategik Pendidikan Islam	4	
2	MPI-5318	Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan	4	
3	MPI-5319	Manajemen Pemasaran Pend. Islam	3	
4	MPI-5320	Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	4	
5	MPI-5321	Manajemen Kepemimpinan	3	
6	TAR-5109	Metodologi Penelitian	2	
7	TAR-5110	Kewirausahaan	2	
Jumlah			22	

SEMESTER VI

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-6322	Metodologi Penelitian MPI	4	
2	MPI-6323	Manajemen Pendidikan Anti Korupsi	2	
3	MPI-6324	Perencanaan Strategik Pendidikan Islam	4	
4	MPI-6325	Supervisi Pendidikan	3	
5	MPI-6326	Profesi Kependidikan	3	
6	MPI-6327	Manajemen Perpustakaan	2	
7	TAR-6111	Praktek Ibadah	2	
8	TAR-6112	PLP	2	
Jumlah			22	

SEMESTER VII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-7328	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	
2	MPI-7329	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	4	
3	TAR-7113	PLP-II	4	
Jumlah			11	

SEMESTER VIII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-8014	KPM	5	
2	TAR-8114	Skripsi	4	
Jumlah			8	

JUMLAH TOTAL SKS			152	
-------------------------	--	--	------------	--

KURIKULUM PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 1001	Pancasila dan kewarganegaraan	3	
2	STAIN 1002	Bahasa Inggris	2	
3	STAIN 1003	Bahasa Arab	2	
4	STAIN 1004	Ulumul Qur`an	2	
5	STAIN 1005	Ulumul Hadits	2	
6	TAR 1501	Sejarah Peradaban Islam dan	2	
7		Khazanah Dunia Islam		
	TBI 101	Basic English Grammar	3	
8	TBI 102	Basic Listening	2	
9	TBI 103	Basic Reading	2	
10	TBI 104	English Phonetic & Phonology	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 2006	Bahasa Indonesia	2	
2	STAIN 2007	Matematika Dasar	2	
3	STAIN 2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
4	STAIN 2009	Tafsir dan Hadits	2	
5	STAIN 2010	Filsafat Umum	2	
6	TAR 2502	Sejarah Aceh	2	
7	TAR 2503	Ilmu Pendidikan Islam	2	
8	TBI 205	English 1 (Integrated skills)	2	
9	TBI 206	Intermediate English Grammar	3	
10	TBI 207	Intermediate Listening	2	
11	TBI 208	Intermediate Reading	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 3011	Ilmu Kalam	2	
2	STAIN 3014	Ilmu Sosial Dasar	2	
3	TAR 3504	Manajemen Pendidikan	2	
4	TAR 3505	Tafsir dan Hadist Tarbawi	2	
5	TBI 309	Psikologi Pendidikan	2	
6	TBI 310	English 2 (Integrated skills)	3	
7	TBI 311	Translation	3	
8	TBI 312	Sentence and Paragraph writing	3	
9	TBI 313	English Morphosyntax	2	
10	TBI 314	Literature in ELT	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	TAR 4506	Metodologi Studi Islam	2	
2	TAR 4507	Statistik Pendidikan	2	
3	TAR 4508	Filsafat Pendidikan	2	
4	TBI 414	Advanced English Grammar	3	
5	TBI 415	Advanced Listening	4	
6	TBI 416	Extensive Reading	4	
7	TBI 417	Public Speaking	4	
8	TBI 418	Genre-based Writing	3	
JUMLAH			24	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	TAR 5509	Metodologi Penelitian	2	
2	TAR 5510	Kewirausahaan	2	
3	TBI 519	Cross Cultural Understanding	3	
4	TBI 520	Discourse Analysis	3	
5	TBI 521	Sociolinguistics	2	
6	TBI 522	Academic Writing	3	
7	TBI 523	English for Tourism	3	
8	TBI 524	Technology & Media in Lang. Teaching	3	
9	TBI 525	Curriculum and Material Dev.	3	
JUMLAH			24	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	TAR 6511	Praktek Ibadah	2	
2	TAR 6512	Micro Teaching	2	
3	TBI 626	Lesson Planning	2	
4	TBI 627	Second Language Acquisition	3	
5	TBI 628	Current Issues in ELT	2	
6	TBI 629	Language Assessment and Testing Development	3	
7	TBI 630	Teaching English as a Foreign Language	3	
8	TBI 631	Research Method in ELT	3	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	TAR 7113	PPL	4	
2	TBI 630	Research Statistics and Data	2	
3	TBI 631	Analysis Proposal Writing & Seminar	2	
JUMLAH			8	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 8013	KPM	4	
2	TAR 8514	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	151	
-------------------------	------------	--

KURIKULUM KKNi
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 103	Pancasila dan kewarganegaraan	3	
2	MKI 111	Bahasa Inggris	2	
3	MKI 113	Bahasa Arab	2	
4	MKI 115	Ulumul Qur`an	2	
5	MKI 117	Ulumul Hadits	2	
6	MKI 119	Akhlak Tasawuf	2	
7	MKJ 103	Sejarah Peradaban Islam dan Khazanah Dunia Islam	2	
8	HES 101	Pengantar Ilmu Hukum	3	
9	HES 103	Fiqh Muamalah	3	
JUMLAH			21	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 104	Bahasa Indonesia	2	
2	MKI 106	Matematika Dasar	2	
3	MKI 108	Ushul Fiqh	2	
4	MKJ 108	Metodologi Studi Islam	2	
5	MKJ 110	Filsafat Umum	2	
6	MKJ 112	Fiqh	2	
7	HES 102	Aplikasi Komputer	2	
8	HES 104	Pengantar Hukum Indonesia	2	
9	HES 106	Tehnik Negosiasi dan Mediasi	2	
10	HES 108	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 205	Ilmu Kalam	2	
2	MKI 207	Ilmu Alamiah Dasar	2	
3	MKJ 203	Statistik	2	
4	HES 201	Hukum Perdata	2	
5	HES 203	Hukum Adat	2	
6	HES 205	Hukum Pidana	2	
7	HES 207	Ilmu Negara	2	
8	HES 209	Ushul Fiqh Muamalah	2	
9	HES 211	Ekonomi Islam	2	
10	HES 213	Matematika Ekonomi	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 204	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	MKJ 204	Entrepreneurship	2	
3	HES 202	Fiqh Mawarits	2	
4	HES 204	Lembaga Keuangan Syariah	2	
5	HES 206	Kajian Fatwa ekonomi Syariah	2	
6	HES 208	Komputer Perbankan	2	
7	HES 210	Hukum Perikatan	2	
8	HES 212	Hukum Tata Negara	2	
9	HES 214	Managemen	2	
10	HES 216	Legal Drafting	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 305	Syariat Islam di Aceh	2	Ops Ops
2	MKJ 307	Pendidikan Inklusi	2	
3	HES 301	Filsafat Hukum Islam	2	
4	HES 303	Metodologi Penelitian	2	
5	HES 305	Hukum Internasional	2	
6	HES 307 /	Hukum Administrasi Negara /	2	
	HES 309	Hukum Acara PTUN	2	
8	HES 311	Hadits Ahkam Muamalah	2	
9	HES 313	Tafsir Ahkam Muamalah	2	
10	HES 315	Ekonomi Keuangan dan Moneter	2	
11	HES 317	Membahas Kitab Hukum Ekonomi Syariah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HES 302	Asuransi Syariah	2	Ops Ops
2	HES 304	Fiqh Muamalah Kontemporer	2	
3	HES 306	Hukum Agraria	2	
4	HES 308	Hukum Acara Perdata	2	
5	HES 3010	Hukum Acara Pidana	2	
6	HES 312	Praktikum Lembaga Keuangan Syariah	2	
7	HES 314	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	
8	HES 316	Qawaid Fiqhish	2	
9	HES 318	Fiqh Munakahat	2	
10	HES 320	Etika Bisnis Syariah /	2	
11	HES 322	Arbitrase Syariah		
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJP 03	Praktek Pengalaman Lapangan	4	
2	HES 401	Ekonomi Mikro	2	
3	HES 403	Praktik Peradilan	2	
4	HES 405	Praktikum Zakat dan wakaf	2	
5	HES 407	Hukum Pajak	2	
6	HES 409	Ekonomi Makro	2	
7	HES 411	Ilmu Falak	2	
8	HES 413	Advokatur	2	
9	HES 415	Akuntansi Syariah	2	
10	HES 417	Hukum Keuangan Syariah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKIP 04	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	HESP 02	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			151	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM KKNI
PRODI HUKUM TATA NEGARA (HTN)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 107	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
2	MKI 131	Bahasa Inggris	2	
3	MKI 133	Bahasa Arab	2	
4	MKI 135	Ulumul Qur'an	2	
5	MKI 137	Ulumul Hadits	2	
6	MKI 139	Akhlak Tasawuf	2	
7	MKJ 107	Sejarah Peradaban dan Khazanah Dunia	2	
8	HTN 101	Pengantar Ilmu Hukum	3	
9	HTN 103	Islam, Agama dan Negara	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 108	Bahasa Indonesia	2	
2	MKI 114	Matematika dasar	2	
3	MKI 116	Ushul Fiqh	2	
4	MKJ 120	Metodologi Studi Islam	2	
5	MKJ 122	Filsafat Umum	2	
6	MKJ 124	Fiqh	2	
7	HTN 102	Aplikasi Komputer	2	
8	HTN 104	Hukum Tata Negara	3	
9	HTN 106	Tafsir Ahkam Siyasah	2	
10	HTN 108	Hadits Ahkam Siyasah	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 213	Ilmu Kalam	2	
2	MKI 215	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2	
3	MKJ 209	Statistik	2	
4	HTN 201	Hukum Adat	2	
5	HTN 203	Hukum Perdata	2	
6	HTN 205	Metodologi Penelitian Hukum	2	
7	HTN 207	Hukum Pidana	2	
8	HTN 209	Hukum Administrasi	3	
9	HTN 211	Hukum dan Masyarakat	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 208	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	MKJ 208	Enterpreneurship	2	
3	HTN 202	Fiqh	2	
4	HTN 204	Fiqh Siyasah	2	
5	HTN 206	Hukum Acara Perdata	3	
6	HTN 208	Hukum Acara Pidana	2	
7	HTN 210	Hukum Acara PTUN	2	
8	HTN 212	Hukum Pemerintah Daerah	2	
9	HTN 214	Hukum Perjanjian	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 317	Syariat Islam di Aceh	2	
2	MKJ 319	Pendidikan Inklusi	2	
3	HTN 301	Filsafat Hukum Islam	2	
4	HTN 303	Hukum Konstitusi	2	
5	HTN 305	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	
6	HTN 307	Siyasah Dusturiyah	2	
7	HTN 309	Siyasah Dauliyah	2	
8	HTN 311	Sosiologi Hukum	2	
9	HTN 313	Hukum Kelembagaan Negara	2	
10	HTN 315	Perbandingan Fiqh Siyasah	2	
11	HTN 317	Hukum Agraria	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN 302	Etika Profesi Hukum	2	Ops. Ops .
2	HTN 304	Lembaga Keistimewaaan Aceh	2	
3	HTN 306	Politik Hukum	2	
4	HTN 308	Hukum Zakat dan Pajak	2	
5	HTN 310	Kapita Seleakta Hukum Tata Negara	2	
6	HTN 312	Hadits Ahkam Siyasah	2	
7	HTN 314	Kepaniteraan dan Juru Sita	2	
8	HTN 316	Sistem Ketatanegaraan dalam Islam	2	
9	HTN 318	Legal Drafting (Teori dan Praktik)	3	
10	HTN 320	Konstitusi Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJP 07	Praktek Pengalaman Lapangan	3	Ops Ops
2	HTN 401	Ilmu Falak	2	
3	HTN 403	Pemikiran Politik Islam	2	
4	HTN 405	Legislasi Qanun dalam Tata Hukum Indonesia	2	
5	HTN 407	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2	
6	HTN 409	Advokasi Bantuan Hukum	2	
7	HTN 411	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	
8	HTN 413	Praktik Peradilan	2	
9	HTN 415	Studi Kasus Hukum Tata Negara	2	
JUMLAH			17	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKIP 08	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	HTNP 02	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	145	
-------------------------	------------	--

KURIKULUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 101	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
2	MKI 101	Bahasa Inggris	2	
3	MKI 103	Bahasa Arab	2	
4	MKI 105	Ulumul Qur'an	2	
5	MKI 107	Ulumul Hadits	2	
6	MKI 109	Akhlak Tasawuf	2	
7	MKJ 101	Sejarah Peradaban dan Khazanah Dunia	2	
8	HPI 101	Pengantar Ilmu Hukum	3	
9	HPI 103	Islam, Agama dan Negara	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 102	Bahasa Indonesia	2	
2	MKI 102	Matematika dasar	2	
3	MKI 104	Ushul Fiqh	2	
4	MKJ 102	Metode Studi Islam	2	
5	MKJ 104	Filsafat Umum	2	
6	MKJ 106	Fiqh	2	
7	HPI 102	Aplikasi Komputer	2	
8	HPI 104	Peradilan Islam	3	
9	HPI 106	Hukum Pidana Islam I	2	
10	HPI 108	Hukum dan HAM	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 201	Ilmu Kalam	2	
2	MKI 203	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2	
3	MKJ 201	Statistik	2	
4	HPI 201	Metodologi Penelitian	2	
5	HPI 203	Hukum Adat	2	
6	HPI 205	Hukum Perwakafan di Indonesia	2	
7	HPI 207	Hukum Perdata	2	
8	HPI 209	Hukum Pidana II	3	
9	HPI 211	Tafsir Ahkam Jinayah	2	
10	HPI 213	Hanist Ahkam Jinayah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 202	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	MKJ 202	Enterpreneurship	2	
3	HPI 202	Fiqh Mawaris	2	
4	HPI 204	Qawaid Fiqhiyah	2	
5	HPI 206	Ushul Fiqh Jinayah	2	
6	HPI 208	Ilmu Falak	2	
7	HPI 210	Hukum Acara Pidana	2	
8	HPI 212	Hukum Pidana Islam II	2	
9	HPI 214	Hukum Islam dan Masyarakat	2	
10	HPI 216	Qanun Jinayah di Aceh	2	
JUMLAH TOTAL			20	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 301	Syariat Islam di Aceh	2	Ops. Ops.
2	MKJ 303	Pendidikan Inklusif	2	
3	HPI 301	Filsafat Hukum Islam	2	
4	HPI 303	Kriminologi	2	
5	HPI 305	Hukum Pidana Khusus	2	
6	HPI 307	Lembaga Keistimewaan Aceh	2	
7	HPI 309	Hukum Pemerintah Daerah	2	
8	HPI 311	Hukum Pidana Adat	2	
9	HPI 313	Hukum Acara Perdata	2	
10	HPI 315	Hukum Acara Jinayah	2	
11	HPI 317	Membahas Kitab Fiqh Jinayah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI 302	Politik Hukum di Indonesia	2	Ops. Ops.
2	HPI 304	Studi Kasus Hukum Pidana	2	
3	HPI 306	Praktek Peradilan	2	
4	HPI 308	Kajian UU Pidana dan Victimologi	2	
5	HPI 310	Hukum Tatanegara	2	
6	HPI 12	Metode Penelitian Hukum	2	
7	HPI 14	Hukum Perdagangan secara elektronik	2	
8	HPI 316	Sosiologi Hukum	2	
9	HPI 318	Psikologi Hukum	2	
10	HPI 320	Legal Drafting	2	
11	HPI 322	Kapita selekta Hukum Pidana Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 401	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	3	Ops. Ops.
2	HPI 401	Etika Profesi hukum	2	
3	HPI 403	Hukum Zakat dan Pajak	2	
4	HPI 405	Sistem Pembuktian Hukum	2	
5	HPI 407	Teknik Pemecahan Kasus	2	
6	HPI 409	Hukum Pidana Internasional	2	
7	HPI 411	Perbandingan Hukum Pidana	2	
8	HPI 413	Alternative Dispute Resolution	2	
9	HPI 415	Cyber Crime Law	2	
10	HPI 417	Penologi Pemasyarakatan	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 402	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	HPI 402	Tugas Akhir/Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	147	
-------------------------	------------	--

KURIKULUM KKNi
PRODI PERBANKAN SYARIAH (PSY)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 105	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
2	MKI 121	Bahasa Inggris	2	
3	MKI 123	Bahasa Arab	2	
4	MKI 125	Ulumul Qur'an	2	
5	MKI 127	Ulumul Hadits	2	
6	MKI 129	Akhlaq Tasawuf	2	
7	MKJ 105	Sejarah Peradaban dan Khazanah Dunia	2	
8	PSY 101	Pengantar Bisnis dan Manajemen	3	
9	PSY 103	Ilmu ekonomi dan Perbankan	3	
JUMLAH			21	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	NAS 106	Bahasa Indonesia	2	
2	MKI 110	Matematika dasar	2	
3	MKI 112	Ushul Fiqh	2	
4	MKJ 114	Metodologi Studi Islam	2	
5	MKJ 116	Filsafat Umum	2	
6	MKJ 106	Fiqh	2	
7	PSY 102	Aplikasi Komputer EKONOMI	2	
8	PSY 104	Manajemen Zakat	3	
9	PSY 106	Matematika ekonomi dan Bisnis	2	
10	PSY 108	Bahasa Inggris Ekonomi	2	
	PSY 110	Pengantar Fiqh Muamalah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 209	Ilmu Kalam	2	
2	MKI 211	Ilmu Alamiah Dasar	2	
3	MKJ 205	Statistik	2	
4	PSY 201	Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi	2	
5	PSY 203	Sistem Keuangan Islam	2	
6	PSY 205	Ekonomi Mikro Syariah	2	
7	PSY 209	Pengantar Akuntansi	2	
8	PSY 211	Teori-Teori Ekonomi	2	
9	PSY 213	Fiqh Muamalah Kontempore	2	
10	PSY 215	Hukum Perbankan Syariah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKI 206	Pendidikan Anti Korupsi	2	
2	MKJ 206	Enterpreneurship	2	
3	PSY 202	Ekonomi Makro Syariah	2	
4	PSY 204	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	2	
5				
6	PSY 206	Hadits –Hadits Ekonomi	2	
7	PSY 208	Mata Uang Dalam Islam	2	
8	PSY 210	Metodologi enelitian Perbankan	2	
9	PSY 212	Pegadaian Syariah	2	
10	PSY 214	Etika Bisnis dalam Perbankan Syariah	2	
	PSY 216	Akuntansi Syariah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 309	Syariat Islam di Aceh	2	
2	MKJ 311	Pendidikan Inklusi	2	
3	PSY 301	Metode Bagi Hasil	2	
4	PSY 303	Hukum Perjanjian	2	
5	PSY 305	Manajemen Resiko	2	
6	PSY 307	Manajemen Portofolio	2	
7	PSY 309	Koperasi Syariah	2	
8	PSY 311	Hukum Perbankan Syariah	2	
9	PSY 313	Manajemen SDM Islam	2	
10	PSY 315	Asuransi Syariah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PSY 302	Produk Perbankan Syariah	2	
2	PSY 304	Ekonomi Moneter Syariah	2	
3	PSY 306	Akutansi Syariah	3	
4	PSY 308	Manajemen Pemasaran	2	
5	PSY 310	Pengawasan Perbankan Syariah	2	
6	PSY 312	Sistim Informasi Perbankan	2	
7	PSY 314	Aset Liabilitas Manajemen Syariah	2	
8	PSY 316	Aplikasi Praktek Perbankan	2	
9	PSY 318	Studi Kelayakan Bisnis	2	
10	PSY 320	Manajemen Pembiayaan	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKJ 405	Praktek Pengalaman Lapangan	4	
2	PSY 401	Psycho Test	2	
3	PSY 403	Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah	2	
4	PSY 405	Analisis Laporan Keuangan	2	
5	PSY 407	Inovasi Produk	3	
6	PSY 409	Manajemen Jasa Bank Syariah	2	
7	PSY 411	Sistem Ekonomi Indonesia	2	
8	PSY 413	Analisa Investasi	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKIP 06	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	PSYP 02	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	150	
-------------------------	------------	--

KURIKULUM PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

(KPI)**SEMESTER I**

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 1001	Civic Education	3	Prs. MKU 2001 Prs. MKU 2002
2	MKU 1002	Bahasa Arab I	2	
3	MKU 1003	Bahasa Inggris I	2	
4	MKU 1004	Bahasa Indonesia	2	Prs. MKK 3004 Prs. MKK 3005
5	MKK 1005	Ulumul Qur'an	2	
6	MKK 1006	Ulumul Hadits	2	
7	MKK 1007	Ushul Fiqh	2	
8	MKK 1008	Sejarah Peradaban Islam	2	
9	DAK 1009	Ilmu dakwah	3	
10	KPI 1010	Pengantar Ilmu Komunikasi	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 2001	Bahasa Arab II	2	
2	MKU 2002	Bahasa Inggris II	2	
3	MKU 2003	Filsafat Umum	2	
4	MKK 2004	Ilmu Kalam/ Tauhid	2	
5	MKK 2005	Akhlak/ Tasawuf	2	
6	MKK 2706	Fiqh	2	
7	DAK 2707	Sejarah Dakwah	2	
8	DAK 2708	Aplikasi Komputer	2	
9	DAK 2709	Psikologi Dakwah	2	
10	KPI 2810	Teori-teori Komunikasi	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 3001	Ilmu Sosial Dasar	2	Prs. DAK 4701 Prs. DAK 4702
2	MKU 3002	Metamatika Dasar	2	
3	MKU 3003	Metodologi Studi Islam	2	
4	MKK 3004	Tafsir	2	
5	MKK 3005	Hadist	2	
6	DAK 3806	Fiqh Sosial	2	
7	KPI 3807	Etika dan Filsafat Komunikasi	2	
8	KPI 3808	Entrepreneurship	2	
9	KPI 3809	Kom. Antar Budaya dan Agama	2	
10	KPI 3810	Psikologi Komunikasi	2	
11	KPI 3811	Sosiologi Komunikasi	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 4701	Tafsir Ayat-ayat Dakwah	3	
2	DAK 4702	Hadist Dakwah	3	
3	KPI 4803	Komunikasi Organisasi	2	
4	KPI 4804	Komunikasi Politik	2	
5	KPI 4805	Komunikasi Pembangunan	2	
6	KPI 4806	Komunikasi Massa	2	
7	KPI 4807	Komunikasi Antar Pribadi	2	
8	KPI 4808	Komunikasi Bisnis	2	
9	KPI 4809	Sistem Komunikasi Indonesia	2	
10	KPI 4810	Retorika/ Public Speaking	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 5001	Metodologi Penelitian	2	
2	DAK 5702	Statistik Sosial	3	
3	DAK 5703	Praktikum Dakwah	3	
4	KPI 5804	Regulasi Media Massa	3	
5	KPI 5805	Public Relations	2	
6	KPI 5806	Opini Publik	2	
7	KPI 5807	Jurnalistik	3	
8	KPI 5808	Perkembangan Teknologi Komunikasi	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	KPI 6801	Praktikum Grafika	2	
2	KPI 6802	Media Grafis/ Perwajahan	2	
3	KPI 6803	Media Relations	2	
4	KPI 6804	Manajemen Media	2	
5	KPI 6805	Produksi Siaran Radio	3	
6	KPI 6806	Produksi Siaran Tv dan Film	3	
7	KPI 6807	Periklanan	2	
8	KPI 6808	Jurnalisme Investigasi	2	
9	KPI 6809	Jurnalisme Damai dan Bencana	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	KPI 7801	Metodologi Penelitian Komunikasi	3	
2	KPI 7802	Fotografi	2	
3	KPI 7803	Penulisan Features	2	
4	KPI 7804	Penulisan Artikel dan Opini	2	
5	KPI 7805	Reporting, Editing and Writing	3	
6	KPI 7806	Praktek Pengalaman Lapangan	3	
JUMLAH			15	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 8001	Seminar Judul Skripsi	1	
2	DAK 8002	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
3	DAK 8003	Skripsi	4	
JUMLAH			9	

JUMLAH TOTAL SKS			150	
-------------------------	--	--	------------	--

KURIKULUM PRODI ILMU AL-QURAN dan TAFSIR

(IAT)**SEMESTER I**

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	Prs.IAT 2307 Prs.IAT2305 Prs.IAT2306 Prs.STAIN2009
2	STAIN-1002	Bahasa Inggris	2	
3	STAIN-1003	Bahasa Arab I	2	
4	STAIN-1004	Ulumul Quran I	2	
5	STAIN-1005	Ulumul Hadits I	2	
6	USU-1301	Aplikasi Komputer	2	
7	USU-1302	Sejarah dan Peradaban Islam	2	
8	IAT-1301	Etika Terhadap Al-Quran	2	
9	IAT-1302	Tajwid Al-quran	2	
10	IAT-1303	Hadits Muamalah	2	
11	IAT-1304	Tafsir Ayat Aqidah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-2006	Bahasa Indonesia	2	Prs. STAIN 2013 Prs.IAT 3312 Prs.IAT 3311
2	STAIN-2007	Matematika Dasar	2	
3	STAIN-2008	Ushul Fiqh/ Fiqh	2	
4	STAIN-2009	Tahfiz Al-Quran I	2	
5	STAIN-2010	Filsafat Umum	2	
6	USU-2303	Psikologi Agama	2	
7	USU-2304	Akhlaq Tasawuf	2	
8	IAT-2305	Ulumul Qur'an II	2	
9	IAT-2306	Ulumul Hadits II	2	
10	IAT-2307	Bahasa Arab II	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 3011	Ilmu Kalam	2	Prs. IAT 5323
2	STAIN3012	Ilmu Sosial Dasar	2	
3	STAIN 3013	Tahfiz Al-Quran II	2	
4	USU 3305	Entrepreneurship	2	
5	USU 3306	Metodologi Studi Islam	2	
6	IAT 3308	Tarikh Quran	2	
7	IAT 3309	Filsafat Ilmu	2	
8	IAT 3310	Tafsir Ayat Ibadah (Tematik)	2	
9	IAT 3311	Bahsa Arab III	2	
10	IAT 3312	Takhrijul Hadits	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU-4307	Antropologi & Sosiologi Agama	2	
2	USU-4308	Metodologi Penelitian	2	
3	IAT-4313	Tafsir Ayat Muamalah	2	
4	IAT-4314	Balaghatul Qur'an I	2	
5	IAT-4315	Mazahib Tafsir	2	
6	IAT-4316	Linguistik & Filologi	2	
7	IAT-4317	Qawaidu Tafsir I	2	
8	IAT-4318	Manahij Mufassirin	2	
9	IAT-4319	Studi Kita Tafsir ilmu	2	
10	IAT-4320	Gharib Al-Quran	2	
11	IAT-4321	Filsafat Islam	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU 5309	Statistik	2	
2	IAT 5322	Ilmu Mantiq	2	
3	IAT 5323	Tahfiz Al-Quran III	2	
4	IAT 5324	Tafsir ayat Akhlaq	2	
5	IAT 5325	Sirah Nabawiyah	2	
6	IAT 5326	Qawaidu Tafsir II	2	
7	IAT 5327	Balghatul Qur'an II	2	
8	IAT 5328	Aliran Modern dalam Islam	2	
9	IAT 5329	Ilmu Rasmi Qur'an	2	
10	IAT 5330	Metode Kritik Tafsir	2	
11	IAT 5331	Studi Kitab Tafsir II	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU 6310	Sejarah Agama - agama	2	
2	IAT 6332	I'Jazatul Quran	2	
3	IAT 6333	Al-quran dan Iptek	2	
4	IAT 6334	Orientalis & Oksidentalis	2	
5	IAT 6335	Hadits Jiayat (Tematik)	2	
6	IAT 6336	Metodologi Pebelitian	2	
7	IAT 6337	Tafsir Ayat Qashash	2	
8	IAT 6338	Ad-Dhakil Fi Tafsir	2	
9	IAT 6339	Ilmu Qiroat	2	
10	IAT 6340	Manajemen Lembaga Pendidikan Al-Quran	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	IAT 7341	Living Quran	2	
2	IAT 7342	Pemikiran Tafsir Orientalis	2	
3	IAT 7343	Hermeneutika Al-Quran	2	
4	IAT 7344	Pemikiran Tafsir Kontemporer	2	
5	IAT 7345	Tafsir Ayat Ijtimai	2	
6	IAT 7346	Tafsir Nusantara	2	
7	IAT 7347	Pembelajaran Al-Quran Berbasis ICT	2	
8	IAT 7348	Tahfiz Al-Quran IV	2	
JUMLAH			16	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 8014	KPM	4	
2	USU 8311	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	150	
-------------------------	------------	--

KURIKULUM PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 1001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
2	STAIN 1002	Bahasa Inggris	2	
3	STAIN 1003	Bahsa Arab	2	
4	STAIN 1004	Ulumul Qur'an	2	
5	STAIN 1005	Ulumul Hadits	2	
6	DAK 1301	Ilmu Dakwah	2	
7	DAK 1302	Sejarah Peradaban Islam	2	
8	PMI 1301	Dasar Dasar Peng. Masyarakat	2	
9	PMI 1302	Studi Syariat Islam	2	
10	PMI 1303	Filantropi Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 2006	Bahasa Indonesia	2	
2	STAIN 2007	Matematika Dasar	2	
3	STAIN 2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
4	STAIN 2009	Tahfizul Qur'an I	2	
5	STAIN 2010	Filsafat Umum	2	
6	DAK 2303	Aplikasi Komputer	2	
7	DAK 2304	Psikologi Dakwah	2	
8	DAK 2305	Akhlaq Tasawuf	2	
9	PMI 2304	Teori Teori Sosial	2	
10	PMI 2305	Masalah Sosial	2	
11	PMI 2306	Gerakan Sosial Pembangunan	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 3011	Ilmu Kalam	2	
2	STAIN 3012	Ilmu Sosial dasar	2	
3	STAIN 3013	Tahfizul Qur'an II	2	
4	DAK 3306	Fiqh Sosial	2	
5	DAK 3307	Statistik Sosial	2	
6	DAK 3308	Metodologi Studi Islam	2	
7	MI 3307	Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial (HBSE)	3	
8	PMI 3308	Kemiskinan dan Pembrdayaan	2	
9	PMI 3309	Perundang-Undangan Sosial	2	
10	PMI 3310	Metodologi Pengembangan Masyarakat	3	
JUMLAH			22	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 4309	Tafsir Ayat Ayat Dakwah	2	
2	DAK 4310	Hadits Dakwah	2	
3	PMI 4311	Entrepreneurship	2	
4	PMI 4312	Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota	3	
5	PMI 4313	Leadership dalam Pengembangan Masyarakat Islam	3	
6	PMI 4314	Masyarakat Islam	2	
7	PMI 4315	Manajemen Pengembangan Masyarakat	2	
8	PMI 4316	Manajemen Organisasi	3	
9	PMI 4317	Human Service Organization (HSO)	3	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 5312	Praktikum Dakwah	2	
2	DAK 5313	Metodologi Penelitian	2	
3	PMI 5318	Etika dan HAM dalam Pekerjaan Sosial	3	
4	PMI 5319	Advokasi dan Kebijakan Publik	3	
5	PMI 5320	Resolusi Konflik	3	
6	PMI 5321	Managemen Bencana	2	
7	PMI 5322	Community Based Riset	3	
8	PMI 5323	Perencanaan dan Pelayanan Sosial	2	
9	PMI 5324	Patologi Sosial	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PMI 6325	Creative Thinking	2	
2	PMI 6326	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kebijakan	3	
3	PMI 6327	Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat (CO/CD)	3	
4	PMI 6328	Public Relation	2	
5	PMI 6329	Manajemen CSR	2	
6	PMI 6330	Pengembangan Usaha Kreatif	3	
7	PMI 6331	Studi Multikulturalisme	2	
8	PMI 6332	Ekonomi Islamic Mikrofinance	3	
9	PMI 6333	Pendamping Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PMI 7334	Praktek Mikro	6	
2	PMI 7335	Praktek Pengembangan Masyarakat Makro	6	
JUMLAH			12	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 014	KPM	4	
2	DAK 313	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	150	
-------------------------	------------	--

Ditetapkan di : Meulaboh
Tanggal : 10 Agustus 2020

Ketua,



Inayatillah